

SKRIPSI

ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGALIHAN OBJEK FIDUSIA KE PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN PIHAK KREDITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

HAMZAH ABDUL GAFAR

NPM : 18 1010 695

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hamzah Abdul Gafar
NPM : 181010695
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 25 Febuari 2000
Alamat : Jl. Agussalim, Gg. Irsyad
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum
Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa
Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Agustus 2022

Yang menyatakan



(Hamzah Abdul Gafar)



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Hamzah Abdul Gafar

181010695

Dengan Judul :

Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 15 Agustus 2022



Prodi Ilmu Hukum

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



YKAN

FS 671471



BAN-PT

No. Reg : 1348/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1882708412/37 %

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010695
 Nama Mahasiswa : HAMZAH ABDUL GAFAR
 Dosen Pembimbing : Dr. ADMIRAL, S.H., M.H.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : *Analysis of Unlawful Acts of Transfer of Fiduciary Objects to Third Parties without the Approval of the Creditors Based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees*
 Lembar Ke : Satu

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	29/06/2022	Perbaikan	Latar Belakang Masalah, BAB I Pendahuluan	✎
2.	05/07/2022	Perbaikan	Metode Penelitian, Konsep Operasional, BAB II Tinjauan Umum, BAB III Hasil Penelitian	✎
3.	12/07/2022	Perbaikan	BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan	✎
4.	19/07/2022	Perbaikan	Konsep Operasional, Penulisan Catatan kaki	✎
5.	27/07/2022	Koreksian	Kesimpulan dan Daftar Wawancara	✎
6.	03/08/2022	Lengkapi	Abstrak, Kata Pengantar, dan Daftar Isi	✎
7.	09/08/2022	Perbaikan	Abstrak dan Latar Belakang Masalah masukan <i>da sein</i>	✎
8.	15/08/2022	ACC	Acc dan Dapat di lanjutkan untuk Ujian Komprehensif	✎

Pekanbaru, 15 Agustus 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTCXMDEWNDK3

(Selvi Harvia Santri, S.H., M.H)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing

4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembalimelalui SIKAD



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGALIHAN
OBJEK FIDUSIA KE PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN PIHAK KREDITUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

HAMZAH ABDUL GAFAR

NPM : 18 1010 695

Telah diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Admiral, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 289/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 332
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : Hamazah Abdul Gofar
NPM : 18 101 0695
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Juli 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 246 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- N a m a : Hamzah Abdul Gafar
- N.P.M. : 181010695
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- Dr. Admiral, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
- Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S : Anggota merangkap penguji sistematika
- Selvi Harvia Santri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
- Sridevi Ayunda, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 19 Agustus 2022

Dekan,



DE. M. Musa, S.H., M.H

1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 246/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022**, pada hari ini **Rabu, 24 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Hamzah Abdul Gafar
N P M : 181010695
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Tanggal Ujian : 24 Agustus 2022
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,34
Predikat Kelulusan : SANGAT MEMUASKAN

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Admiral, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|------------------------------|----------|
| 4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 24 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, walaupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menetapkan pertama Bagaimanakah Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta Apakah Penyelesaian hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, dapat dikelompokkan kedalam penelitian *Sosiologis* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa tindakan yang dilakukan oleh Debitur sangat merugikan kepentingan kreditur, sehingga kreditur terpaksa melaporkan ke Pihak Kepolisian atas penggelapan kendaraan milik kreditur. Penyelesaian hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia telah memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi dan menyangkut pelaksanaan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan selain itu sering dalam suatu perjanjian jamian fidusia tidak adanya penegasan perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Jadi jalan satu-satunya penyelesaian ini adalah debitur wajib melunasi semua hutang-hutang/ tunggakan yang selama ini tidak dibayarkan kepada kreditur, atau membawa persoalan ini sampai ke Pengadilan.

Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Objek Fidusia dan Kreditur.

ABSTRACT

In a fiduciary agreement, the object that is used as the object of the fiduciary guarantee is still in the control of the owner of the object (the debtor) and is not controlled by the creditor, so in this case it is the surrender of ownership of the object without handing over the physical object. The creditor entrusts the debtor to continue to use the collateral in accordance with its function. However, although the collateral remains in the control of the debtor, the debtor must have good faith to maintain the collateral as well as possible. In general, in the law of guarantees whose objects are movable objects, the debtor cannot transfer, mortgage or lease to other parties the objects that are the object of the Fiduciary Guarantee.

Based on the background of the problem described above, the writer determines first, how is the unlawful act of transferring a fiduciary object to a third party without the approval of the creditor based on law number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees and what is the legal settlement of unlawful acts of transfer of fiduciary object to a third party without the approval of the creditor based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.

This writing, when viewed from the type of research, can be grouped into Sociological research conducted by survey, namely research directly to the research location using data collection tools in the form of interviews. Meanwhile, if viewed from its nature, this writing is descriptive, which means the research is intended to provide a detailed, clear and systematic description of the main research problems.

Unlawful Acts of Transferring Fiduciary Objects to Third Parties Without the Approval of the Creditor Based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees that the actions taken by the Debtor are very detrimental to the interests of the creditor, so that the creditor is forced to report to the Police for embezzlement of the creditor's vehicle. Legal Settlement of Unlawful Acts of Transfer of Fiduciary Objects to Third Parties Without the Approval of Creditors Based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees that the Fiduciary Guarantee Law has given creditors a weak position, such as the absence of firmness in execution and concerning the execution of executions, even though the object of a fiduciary guarantee involves moving objects that move very quickly so that it is prone to embezzlement, besides that, often in a fiduciary guarantee agreement there is no affirmation of the need for supervision by the fiduciary recipient of the fiduciary guarantee object controlled by the debtor. So the only solution for this is that the debtor is obliged to pay off all debts/arrears that have not been paid to creditors, or take this matter to court.

Keywords : Unlawful Acts, Fiduciary Objects and Creditors.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul **“Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Orang tua penulis, beserta keluarga besar, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

3. Bapak Dr. M. Musa, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS, selaku Kepala Departemen Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H, selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Ibu Moza Dela Fudika, S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
10. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
12. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;

13. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam laporan penelitian ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Hamzah Abdul Gafar
NPM 18 1010 695



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian.....	24
 BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	27
1. Pengertian tentang Perjanjian.....	27
2. Syarat-syarat sahnya Perjanjian	29
3. Asas-asas Umum Hukum Perjanjian.....	33

B.	Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen.....	36
1.	Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	36
2.	Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	39
3.	Kedudukan para pihak dalam pembiayaan konsumen.....	41
4.	Dokumen Pembiayaan konsumen.....	43
5.	Mekanisme Transaksi pembiayaan konsumen.....	45
C.	Tinjauan Umum Terhadap Wanprestasi	50
1.	Pengertian.....	50
2.	Syarat-syarat Prestasi.....	54
D.	Tinjauan Umum PT. Adira Finance.....	60
1.	Profil PT. Adira Finance.....	60
2.	Visi dan Misi.....	62
E.	Tinjauan Umum PT. Swadharma Sedaya Finance.....	62
1.	Profil PT. Swadharma Sedaya Finance.....	62
2.	Visi dan Misi	63
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	65
B.	Penyelesaian hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	109
BAB IV	: PENUTUP	
A	Kesimpulan.....	121
B.	Saran.....	121
	DAFTAR PUSTAKA.....	123
	LAMPIRAN.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada setiap pembiayaan yang diberikan pada konsumen pasti didahului oleh suatu perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan : ‘Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya’. Ini dinamakan jaminan umum”. Perjanjian dalam lembaga pembiayaan inilah yang dinamakan dengan perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit. Dalam perjanjian utang-piutang, konsumen (debitur) disyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai¹.

Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan. Tidak mungkin lembaga pembiayaan mau memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa ada jaminan yang memadai dari pihak konsumen (debitur). Hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Hal ini dikarenakan setiap pemberian kredit akan selalu mengandung resiko jika dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran dari konsumen (debitur).

Untuk menjamin bahwa jika suatu saat debitur tidak mampu membayar cicilan utangnya, maka objek jaminan harus bisa dijadikan alternatif sarana pelunasan utang dengan cara menjualnya secara lelang untuk menutupi kewajiban pembayaran konsumen (debitur) yang terhutang. Agar utang itu dapat ditarik

¹ J.Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hal. 5.

pelunasannya dengan mudah pada saat debitur wanprestasi, maka kreditur atau lembaga pembiayaan harus memilih jenis-jenis jaminan yang memberikan kemudahan dan kepraktisan yaitu dengan menempatkan kreditur sebagai pemegang kedudukan yang khusus dan diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya.²

Selain itu, jaminan itu harus memiliki nilai yang setidaknya sama atau bahkan lebih tinggi dari nilai kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak debitur. Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus.³

Sifat perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian aksesori (*accessoir*). Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.⁴

Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPerdata “Semua kebendaan

² *Ibid*, hal.6

³ Salim HS, *Op.Cit*, hal. 6

⁴ Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 236

si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang.

Sementara itu dalam Pasal 1850 KUHPerdara tentang “Suatu penundaan pembayaran sederhana yang diizinkan kreditur kepada debitur tidak membebaskan penanggung dari tanggungannya, tetapi dalam hal demikian, penanggung dapat memaksa debitur untuk membayar utangnya atau membebaskan penanggung dari tanggungannya itu”. Jaminan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua golongan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan⁵. Dalam dunia perbankan, jaminan kebendaan lebih disukai oleh bank karena memiliki fungsi untuk mengamankan pelunasan kredit apabila pihak peminjam cedera janji.⁶

Lembaga jaminan kebendaan yang banyak diterapkan dalam perjanjian kredit adalah hipotik atau hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia. Lembaga jaminan hipotik digunakan apabila obyek jaminan atau agunannya adalah benda tetap (benda tidak bergerak). apabila objek agunannya adalah benda-benda bergerak maka dapat diikat dengan gadai atau dengan jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang piutang (perjanjian) kredit merupakan perkembangan dari lembaga jaminan gadai. Perbedaan prinsipil antara lembaga jaminan gadai dengan lembaga jaminan fidusia terletak pada aspek penguasaan atas objek jaminannya. Pada lembaga

⁵ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 15

⁶ D.Y Witanto, *Op.Cit*, hal. 59

gadai, objek jaminan diserahkan dan dikuasai oleh pihak penerima gadai (kreditur), sedangkan dalam perjanjian jaminan fidusia, obyek jaminan tetap dikuasai oleh pihak pemberi fidusia (debitur).⁷

Perbedaan tersebut merupakan kelebihan jaminan fidusia dibandingkan gadai karena obyek jaminan tetap dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk kegiatan usahanya. Pada awalnya, ketentuan hukum tentang lembaga jaminan fidusia di Indonesia hanya berdasarkan pada jurisprudensi saja. Namun mengingat lembaga jaminan fidusia semakin banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, pemerintah akhirnya campur tangan dengan membuat regulasi dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur.⁸

Pada tahun 1999 lahir Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Debitur, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.⁹

⁷ M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.4

⁸ *Ibid.*, hal. 6

⁹ Salim HS, *Op.Cit*, hal. 7

Ketentuan pasal tersebut memberikan gambaran bahwa jaminan fidusia meliputi benda-benda yang pada prinsipnya tidak dapat dibebani dengan jaminan hak tanggungan artinya beberapa golongan benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia antara lain ¹⁰:

- a. Benda bergerak;
- b. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani oleh Jaminan Hak Tanggungan;
- c. Benda berwujud;

Dalam perjanjian kredit yang marak terjadi dimasyarakat yang dijadikan objek fidusia salah satunya adalah benda bergerak yaitu berupa kendaraan baik itu berupa mobil maupun motor, namun yang menjadi jaminan sebagai jaminan pelunasan angsuran oleh debitur adalah berupa dokumen kepemilikan kendaraan tersebut. Dalam jaminan fidusia peralihan kepemilikan itu terjadi pada saat jaminan fidusia itu didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia karena penyerahan objek perjanjian dilakukan secara *constitutum possessorium*. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia yaitu ¹¹:

1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 37

¹¹ Pasal 11 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Demikian juga menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012 bahwa dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan : pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari perusahaan penerusan atau pembiayaan bersama.¹²

Sejak pendaftaran itu dilakukan demi hukum hak milik beralih dari debitur kepada kreditur dan bersamaan dengan itu timbulah hak pinjam pakai dari debitur atas benda jaminan sampai dengan utang yang ditanggung oleh benda jaminan itu lunas. Pada saat utang debitur lunas atau dinyatakan lunas, maka kepemilikan benda jaminan akan kembali lagi pada keadaan semula yaitu debitur akan menjadi pemilik kembali tanpa perlu melakukan tindakan hukum apa-apa,

¹² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012

atau dengan kata lain pemulihan hak kepemilikan itu akan terjadi demi hukum atau dengan sendirinya tanpa perlu adanya levering mengingat benda jaminan sejak semula berada dalam penguasaan debitur.¹³

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.¹⁴ Akta jaminan fidusia merupakan akta otentik, sebenarnya cukup dikatakan, bahwa pernyataan pendaftaran harus dilengkapi dengan salinan akta otentik penjaminan fidusia. Hal ini berkaitan dengan masalah pendaftaran ikatan jaminan fidusia bukan benda jaminan fidusia sehingga semua klausul yang termuat dalam perjanjian penjaminan fidusia turut terdaftar, agar mempunyai daya mengikat pihak ketiga.¹⁵

Akta notaris adalah akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang paling sempurna, karenanya pembebanan benda jaminan fidusia dituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia. Setelah didaftarkannya akta jaminan fidusia maka dikeluarkanlah sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku daftar Fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan katakata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekusitorial, yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial ini, sertifikat jaminan fidusia tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui

¹³ D.Y Witanto, *Op.Cit*, hal. 130

¹⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 211

pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut¹⁶. Akibat hukum dari perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensinya tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam implementasinya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh pihak kreditur (penerima fidusia) maupun oleh pihak debitur (pemberi fidusia). Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh debitur adalah pengalihan objek jaminan fidusia tanpa pemberitahuan kepada kreditur sehingga menyulitkan kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur mengalami kredit macet. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan finance untuk pembelian kendaraan bermotor, di mana hutangnya belum lunas tapi kendaraannya telah dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur.¹⁷

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, walaupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan

¹⁶ D.Y Witanto, *Op.Cit*, hal. 61

¹⁷ *Ibid.*, hal. 62

sebaik-baiknya. Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.¹⁸

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan bahwa: “Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” Dari ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia.¹⁹

Konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menentukan : “Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jasa Notaris yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Sering terjadi dalam praktek, masih banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Faktor penyebabnya antara lain debitur

¹⁸ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 152

¹⁹ Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya, ketidaktahuan debitur terhadap larangan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, serta ketidakpedulian debitur terhadap pemeliharaan objek jaminan fidusia. Debitur juga tidak membuat permohonan ijin secara tertulis untuk menyewakan atau mengalihkan objek jaminan fidusia dengan alasan angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran normal sehingga membuat debitur tidak memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kreditur.

Debitur yang masih lancar dalam mengangsur kreditnya, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Namun sebaliknya, apabila debitur tidak mampu mengangsur kembali kreditnya atau dengan kata lain terjadi kredit macet, maka itu akan menjadi masalah baik debitur maupun kreditur. Berdasarkan uraian diatas maka dari itu semua hal tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

2. Bagaimanakah Penyelesaian hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal dalam bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis guna mengetahui lebih lanjut tentang hukum Jaminan Fidusia.
2. Secara Praktis, tulisan ini secara praktis dapat memberikan bahan masukan bagi penulis pribadi, masyarakat, Kreditur, agar kedepannya masalah pengalihan objek fidusia ini tidak lagi menjadi persoalan yang rumit untuk diselesaikan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak. Menurut Yahya Harahap suatu perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum kekayaan atau hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁰

Sedangkan menurut doktrin (teori lama) yang disebut dengan perjanjian adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi tersebut telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian adalah :

- a. Adanya perbuatan hukum;
- b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
- c. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan;
- d. Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih;
- e. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
- f. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.²¹

Sedangkan para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja, tetapi mencakup sampai kepada lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, namun memiliki sifat yang berbeda dengan perjanjian

²⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 25.

²¹ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 25

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III kriterianya dapat dinilai secara materil atau uang.²²

Walaupun dikatakan bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam perjanjian tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata :

1. Syarat subyektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan yang meliputi :
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
2. Syarat obyektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum yang meliputi ;
 - a. Suatu hal (obyek) tertentu
 - b. Suatu sebab yang halal.

Sedangkan syarat sahnya perjanjian yang khusus adalah :

1. Syarat tertulis untuk perjanjian tertentu;
2. Syarat akta notaris untuk perjanjian tertentu;
3. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk perjanjian tertentu;
4. Syarat izin dari yang berwenang.²³

Selanjutnya asas-asas perjanjian adalah²⁴ :

1. Asas kebebasan berkontrak;

²² Mariam Darus Badruzaman dan kawan-kawan, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 65

²³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Eropa Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 34.

²⁴ Salim HS, *Op.Cit*, hal. 9-12.

2. Asas iktikad baik;
3. Asas Pacta Sunt Servanda;
4. Asas Konsensualisme;
5. Asas kepribadian.

Berbicara tentang perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang hukum perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁵

Selain Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan dua pihak yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.²⁶

Wiryo Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri mengenai perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu.²⁷

Sementara K.R.M.T Tirtodiningrat sebagaimana dikutip oleh A.Qirom Syamsudin Meliala mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan

²⁵ R. Subekti dan Tjitrosudio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2001, hal. 33

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1992, hal. 102

²⁷ R. Wiryo Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT Bale, Bandung 1986, hal. 9

hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan Undang-Undang.²⁸

Sedangkan Salim HS, mengemukakan bahwa perjanjian merupakan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya.²⁹

Untuk melaksanakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat tentang isi perjanjian sebelum adanya persetujuan dari kedua belah pihak, disamping itu persetujuan harus pula memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Essentialia, yaitu bagian-bagian dari pada persetujuan yang tanpa bagian itu persetujuan tersebut tidak mungkin ada
2. Naturalia, yaitu bagian-bagian yang oleh Undang-Undang harus ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur
3. Accidentalialia, yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan didalam persetujuan, yang mana Undang-Undang tidak mengaturnya.³⁰

Pengertian perjanjian atau kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) diantara dua atau lebih orang yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu hal khusus.³¹

Dari definisi yang di kemukakan diatas, secara jelas terdapat suatu kesepakatan antara para pihak, yang mana pihak yang satu setuju untuk

²⁸A. Qirom Syamsyuddin Meliala, *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* Liberti,Yogyakarta,1985, hal. 8

²⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Buku Satu, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 27

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hal. 15

³¹ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Merancang Kontrak*, PT.Grasindo, Jakarta, 2001, hal. 6

melaksanakan suatu perjanjian, akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang
2. Adanya persetujuan dua pihak
3. Adanya bentuk tertentu
4. Adanya prestasi yang akan dicapai
5. Adanya tujuan yang akan dicapai
6. Adanya surat-menyurat tertentu yang akan diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Mengenai kapan suatu perjanjian dikatakan terjadi antara para pihak dalam ilmu hukum kontrak dikenal beberapa teori, yaitu :

1. Teori penawaran dan penerimaan
Bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut.
2. Teori Kehendak
Teori ini berusaha untuk menjelaskan jika ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan dalam perjanjian, maka yang berlaku adalah apa yang dikehendaki, sementara apa yang dinyatakan tersebut dianggap tidak berlaku.
3. Teori Pernyataan
Menurut teori ini, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku. Sebab masyarakat menghendaki apa yang dinyatakan itu dapat dipegang.
4. Teori Pengiriman
Menurut teori ini suatu kata sepakat dapat terbentuk pada saat dikirimnya suatu jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu perjanjian, karena sejak saat pengiriman tersebut, sipengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimnya itu.

5. Teori pengetahuan

Menurut teori ini, suatu kata sepakat telah terbentuk pada saat orang yang menawarkan tersebut mengetahui bahwa penawarannya tersebut telah disetujui oleh pihak lainnya. Jadi pengiriman jawaban saja oleh pihak yang menerima tawaran dianggap masih belum cukup, karena pihak yang melakukan tawaran masih belum mengetahui diterimanya tawaran tersebut.

6. Teori Kepercayaan

Teori ini mengajukan bahwa suatu kata sepakat dianggap telah terjadi manakala ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.³²

Perjanjian Baku adalah yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.³³ Kini pada umumnya kesepakatan para pihak yang dihasilkan melalui perundingan sudah banyak dibatasi oleh perjanjian yang telah dibakukan atau Distandarisasikan. Hal ini mengingat perkembangan dalam pekerjaan pengawasan yang kompleks yang membutuhkan adanya kepraktisan, efisiensi, dan kecepatan tanpa mengabaikan adanya kepastian hukum, agar produksi dan pemasaran dapat berjalan dengan cepat lancar. Karena itu banyak digunakan perjanjian yang pasti dan bentuknya tertulis, berupa formulir-formulir yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemberi pekerjaan sebelum diajukan atau ditawarkan kepada penerima pekerjaan, yang disebut dengan perjanjian baku.

Menurut Pitlo seperti yang dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan Undang-Undang menentukan syarat-syarat yang tidak boleh dicantumkan dalam

³² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 8

³³ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hal. 4

suatu perjanjian adalah apabila dicantumkan maka akan berakibat pada batalnya perjanjian tersebut. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana (Pasal 1254 KUH Perdata)
2. Bertentangan dengan kesusilaan
3. Dilarang oleh undang-undang (Pasal 1254 KUH Perdata)
4. Pelaksanaannya tergantung dari kerumunan orang yang terikat.³⁴

Dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum dan perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini dipertugaskan oleh Pasal 1338 (2) KUHPerdata yang menyatakan “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.”³⁵

Akan tetapi sekalipun tidak dapat ditarik kembali, bukan berarti pembatalan tidak dapat dilaksanakan. Pembatalan perjanjian dapat dimintakan jika :

1. Tidak terjadi kesepakatan bebas dari para pihak membuat perjanjian, baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan ataupun penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdata).
2. Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal 1330 sampai dengan Pasal 1331 KUH perdata) dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu.³⁶

³⁴ *Ibid*, hal. 48

³⁵ Yudhistira, *Perjanjian Re-Financing Antara Debitur Dengan PT. Astra Sedaya Finance Di Kota Pekanbaru*, Pekanbaru – UIR, 2007. hal. 19 (Skripsi non Publikasi)

³⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 147

Perjanjian pada umumnya dibuat dengan maksud dan tujuan yang beraneka macam, salah satu tujuan tersebut berkaitan dengan pemberian atau permintaan kredit. Istilah kredit dikenal dalam bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*.³⁷ Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Maksud dari kepercayaan bagi sipemberi kredit adalah ia percaya kepada sipenerima kredit yang merupakan penerima kepercayaan mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Tujuan utama dari pemberian kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan atau *profitability* yang diterima dalam bentuk bunga. Selain itu harus disesuaikan dengan dasar falsafah Negara. Khususnya bagi Bank Pemerintah yang akan melaksanakan tugasnya sebagai agen pembangunan yang artinya :

1. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan
2. Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.³⁸

Ketika memberikan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat biasanya bekerja sama dengan dealer-dealer mobil, ketika Debitur mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan roda empat lalu pihak leasing melakukan

³⁷ Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep Teknik dan Kasus)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999, hal. 12

³⁸ Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, STIE Perbanas dan Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal. 15

survei ketempat rumah debitur, lalu dianalisa kemampuan untuk membayar setiap bulannya dan diperiksa bukti kepemilikan (BPKB) kendaraan roda tersebut lalu dicek ke Kantor SAMSAT terdekat, setelah itu baru dilakukan transaksi pencairan dana yang diberikan oleh Kreditur kepada Debiturnya. Tetapi pihak leasing, dalam melakukan pembiayaan, kepada konsumen yang berupa kendaraan bermotor roda empat, supaya piutang dibayar kembali dengan melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia, namun didalam prakteknya tidak didaftarkan di KPF ini dari segi yuridis dapat membuat permasalahan apabila bendanya tidak didaftarkan oleh debitur maka kedudukan kreditur sangat lemah, namun hal ini terjadi terus sampai sekarang.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan produsen. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya, misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil dan sebagainya. Karena itu, risiko dari pembiayaan ini juga menyebar, berhubungan akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil, ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya.

Sementara menurut R. Subekti yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila Si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka

dikatakan ia melakukan wanprestasi, ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.³⁹

Jadi dapat dikemukakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Secara umum bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.⁴⁰

Adapun tujuan pemberian kredit yang lainnya adalah :

1. Bagi kreditur (Bank)
 - a. Pemberian kredit merupakan sumber utama pendapatan
 - b. Pemberian kredit merupakan perangsang produk-produk lainnya dalam persaingan.
 - c. Perkreditan merupakan instrument penjaga likuidasi, solvabilitas dan profitabilitas.
2. Bagi Debitur
 - a. Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan *performance* (kinerja) usaha semakin baik daripada sebelumnya.
 - b. Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan

³⁹ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *op.cit*, hal. 45

⁴⁰ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 11

3. Bagi Masyarakat.
 - a. Kredit mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan.
 - b. Kredit meningkatkan fungsi pasar karena adanya peningkatan daya beli.⁴¹

Sedangkan kredit itu sendiri memiliki fungsi, sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang, apabila uang disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan pemberian kredit uang tersebut untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan pemberian kredit uang itu akan beredar dari wilayah satu kewilayah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang, dengan pemberian kredit kepada debitur dapat digunakan untuk mengelola barang yang tadinya tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah kewilayah lain.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.⁴²

Didalam Pasal 1243 KUHPerdara dengan timbulnya wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi harus mengganti kerugian kepada pihak lainnya berupa :

1. Pengganti Biaya (Konsten)
2. Schaden (Ganti rugi)
3. Interest (Bunga).⁴³

Sementara disamping Debitur harus bertanggung jawab gugat sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, kreditur juga dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan tersebut :

1. Dapat menuntut pembatalan/ pemutusan perjanjian

⁴¹ Moh. Tjoekom, *op.cit*, hal. 5

⁴² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hal. 97

⁴³ Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, *Bab-Bab Hukum Perikatan (Pengertian-pengertian Elementer)*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 95

2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian
3. Dapat menuntut penggantian rugi
4. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti rugi.⁴⁴

E. Kerangka Operasional

Dalam konsep operasional ini, peneliti menggabungkan teori dan konsep dalam penelitian hukum, dimana teori dan konsep (pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin) yang digunakan menjadi referensi bagi peneliti dalam menyusun konsep penelitian. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁴⁵. Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep operasional dibawah ini :

1. Analisis kajian secara perundang-undangan maupun teori mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang di rencanakan.⁴⁶
2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

⁴⁴ Purwahid Patrik, *op.cit*, hal. 12

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 95

⁴⁶ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2010, hal. 24

3. Finance adalah setiap kegiatan pembiayaan oleh bank atau lembaga dan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu.
4. Pihak Ketiga adalah pihak yang menerima pengalihan tanpa adanya persetujuan dari pihak pertama.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat diskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud

untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.⁴⁷

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum pengalihan objek fidusia ke pihak ketiga tanpa persetujuan pihak kreditur.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.⁴⁸ Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.⁴⁹ Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No.	Unit Populasi	Responden	Persentase (%)	Keterangan
1.	Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru	1	100 %	Sensus
2.	Pihak Lembaga Finance (FIF, Adira, Swadarma Sedaya Finance)	3	100 %	Sensus

Sumber Data : Data Olahan Lapangan 2022

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hal. 10

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

⁴⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Yogyakarta, 2000, hal. 22

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum perdata, hukum bisnis, dan peraturan perundang-undangan, Internet dan lain-lain.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

7. Analisa Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Sedangkan data dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan adanya suatu persetujuan atau suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Sementara R. Setiawan, menyatakan perjanjian tersebut terjadi bukan karena adanya persetujuan saja namun juga berarti yang sangat luas, karena dengan dipergunakannya perkataan “ perbuatan “ tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

- 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- 2) Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya “ dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵⁰

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara itu tidak lengkap dan terlalu luas.

R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu

⁵⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2000, hal. 49.

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. Perjanjian adalah merupakan bagian sumber perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang.⁵¹

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁵²

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari :

1) Adanya para pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi Subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

2) Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai.

⁵¹ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 1.

⁵² Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 78.

3) Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang.

4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5) Adanya bentuk-bentuk tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

6) Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-Syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

2. Jenis-jenis perjanjian

Perjanjian yang terdapat dalam masyarakat itu banyak jenisnya tergantung kepada kepentingan atau hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan jenis-jenis perikatan, menurut R. Subekti jenis perikatan dalam hukum perdata dikenal ada beberapa macam, yaitu ⁵³:

1) Perjanjian murni

Adalah suatu perikatan dimana masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut itu hanya berupa satu hal dan penuntutan itu dapat dilakukan seketika.

⁵³ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 3

b. Perjanjian bersyarat

Adalah suatu perikatan dimana pihak-pihak didalam melaksanakan janjinya mengantungkan diri pada suatu kejadian/ peristiwa yang masih belum terjadi, sehingga peristiwa itu akan bersifat menangguhkannya, membatalkan atau tidak lahirnya perikatan itu. Suatu perikatan dengan syarat tangguh terjadi apabila lahirnya perikatan ditangguhkan sampai suatu peristiwa yang dimaksud itu terjadi, dan dalam hal perikatan dengan syarat batal, perikatan itu sudah berlangsung, sedangkan perikatan akan berakhir pada saat kejadian yang dimaksudkan terjadi dan karenanya maka, semua keadaan akan kembali tidak adanya perikatan.

c. Perjanjian dengan ketetapan waktu

Perbedaan yang terpenting antara perikatan bersyarat dengan perikatan ketetapan waktu, perikatan itu sudah lahir, hanya pelaksanaannya untuk melakukan prestasinya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dan waktu itu pasti terjadi. Sedangkan dalam perikatan bersyarat, kejadian yang akan datang tersebut belum tentu terjadi.

d. Perjanjian alternatif

Adalah suatu perikatan di mana debiturnya boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan objek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain (Pasal 1273 KUHD).

e. Perjanjian solider (tanggung menanggung)

Didalam suatu perikatan, pihak-pihak yang mengadakan perikatan itu tidak hanya berdiri atas seseorang debitur dengan seseorang kreditur saja, tetapi dapat juga dilakukan disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Kemungkinan itu terjadi, apabila debitur terdiri dari beberapa orang maka disebut perikatan tanggung menanggung yang pasif, dimana tiap-tiap debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitur saja, membebaskan debitur lainnya dari tuntutan kreditur dan perikatannya menjadi hapus (Pasal 1280 KUHPerdara).

Apabila debitur terdiri dari beberapa orang ini disebut perikatan tanggung menanggung yang aktif, di mana tiap-tiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhinya prestasi tersebut, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan menjadi hapus (Pasal 1278 KUHPerdara). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada perjanjian dianggap tanggung menanggung, kecuali dengan dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian atau dinyatakan oleh Undang-Undang.

f. Perjanjian yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Menurut Pasal 1296 KUHPerdara, dinyatakan suatu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi itu adalah sekedar penyerahan suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya

dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi secara nyata-nyata ataupun secara perhitungan.

g. Perjanjian dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang menentukan, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan kepada si berpiutang melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhinya.

Selain itu, Perjanjian juga dapat dibeda-bedakan antara lain :

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian di mana salah satu pihak saja yang membebani satu kewajiban. Dalam perjanjian jenis ini yang menjadi kriteria adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud maupun tidak berwujud seperti hak.⁵⁴

b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

Adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua belah pihak itu ada hubungannya menurut hukum.⁵⁵

⁵⁴ M. Arsyad Sanusi, *Etikad Baik, Keputusan, dan Keadilan Dalam Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Varia Peradilan No. 103 : 2005, hal.112.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 87

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Adalah perjanjian yang punya nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misal perjanjian jual beli.

d. Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian Riil, adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak, juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.

3. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas dari perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Adalah asas yang mengatakan bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian. Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian. Asas ini merupakan implementasi dari adanya sistem yang dianut dalam hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Dalam hal ini hukum perjanjian memberikan kebebasan untuk

seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbukanya hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan berkontrak, disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵⁶

2. Asas konsensualitas

Adalah Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.⁵⁷

3. Asas itikad baik

Adalah sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan dan apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

4. Asas pacta sunt servanda

Merupakan asas yang dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perejanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya. Dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-Undang, dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak

⁵⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, PT. Alumi, Bandung, 2003, hal. 82

⁵⁷ Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 89

mendapatkan keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

5. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, jadi pada dasarnya perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga pun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini tercantum pada Pasal 1315 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri “ Selanjutnya Pasal 1340 KUHperdata menentukan : “Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.” Pengecualian dari asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal 1317 KUHPerdata yang menentukan : “Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain, memuat janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh

menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Kegiatan pembiayaan mulai diperkenalkan dalam usaha perusahaan pembiayaan dimulai pada waktu dikeluarkannya keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang diikuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, terakhir diubah, dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu konsumen. suatu istilah yang dipakai sebagai lawan produsen. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibiayai untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya, misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil dan sebagainya. Karena itu, risiko dari pembiayaan ini

juga menyebar berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil, ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya.⁵⁸

Pranata hukum pembiayaan konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah *Consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank. Namun demikian pengertian kredit konsumsi secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen.

Menurut A. Abdurahman dalam buku Munir Fuady bahwa “Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi”.⁵⁹

Definisi pembiayaan konsumen (*consumer finance*) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah “kegiatan yang dilakukan dalam bentuk dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala

⁵⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 162

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 162

oleh konsumen”. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu digaris-bawahi dan merupakan dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu;

- a. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternative pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
- b. Obyek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor roda empat, alat kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika, dan lain sebagainya.
- c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen.
- d. Jangka waktu pengembalian, bersifat fleksibel tidak terikat dengan ketentuan seperti *financial lease*.⁶⁰

Berdasarkan pengertian di atas, kegiatan pembiayaan konsumen hampir sama dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya yaitu:

- a) Kepemilikan barang atau objek pembiayaan yang dilakukan berbeda, dalam transaksi sewa guna usaha (*leasing*) berada pada *lessor* sedangkan pada pembiayaan konsumen berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan.
- b) Tidak ada batasan jangka waktu pembiayaan, seperti dalam *financial lease* jangka waktu pembiayaan diatur sesuai dengan obyek barang modal yang dibiayai oleh *lessor*.
- c) Pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, seperti ketentuan sewa guna usaha (*leasing*).
- d) Perlakuan perpajakan antara transaksi sewa guna usaha (*leasing*) dan transaksi pembiayaan konsumen, berbeda baik dari sisi perusahaan pembiayaan maupun dari sisi konsumen.
- e) Kegiatan *sales* and *lease back* dimungkinkan dalam transaksi sewa guna usaha (*leasing*), sedangkan dalam transaksi pembiayaan konsumen ketentuan ini belum diatur.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 163

⁶¹ *Ibid.*, hal. 164

Pelaksanaan kegiatan pembiayaan konsumen sehari-hari, sama dengan kegiatan pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi untuk perorangan, sehingga dalam prakteknya produk pembiayaan konsumen dijadikan pengganti sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi. Sedangkan transaksi pembiayaan konsumen yang biasa dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah seperti *direct finance lease*, dimana dalam transaksi ini debitur belum pernah memiliki barang kebutuhan konsumen yang akan menjadi objek pembiayaan konsumen. Dengan demikian kreditur atas nama debitur akan membeli barang kebutuhan konsumen tersebut secara langsung kepada *supplier/dealer/developer* dengan menggunakan nama debitur sebagai pemilik.

2. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dasar hukum dari pembiayaan konsumen di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu;

a. Dasar Hukum Substantif

Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam Pasal ini adalah: Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang

telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-Undang.

Menurut Pasal 1319 KUH Perdata bahwa semua persetujuan baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal nama tentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lalu. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tunduk pada ketentuanketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.

b. Dasar Hukum Administratif

Dasar hukum administratif pembiayaan konsumen, yaitu;

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

2) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

3) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan

3. Kedudukan Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen

Para pihak yang terkait dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen yaitu;

- a) Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) adalah perusahaan pembiayaan konsumen atau perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan.
- b) Pihak konsumen (debitur) adalah perorangan atau individu yang mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen dari kreditur.
- c) Pihak *supplier/dealer/developer* adalah perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang kebutuhan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen.⁶²

Para pihak dalam pembiayaan konsumen mempunyai hubungan yang dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dibawah ini⁶³ :

- a. Pembuatan perjanjian kerja sama pembiayaan konsumen.
- b. Pembayaran tunai kepada supplier.
- c. Penyerahan barang kepada konsumen.

⁶² Budi Rachmat, *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hal. 138

⁶³ *Ibid.*, hal. 140

d. Pembayaran (angsuran pokok dan bunga) hingga lunas selama jangka waktu tertentu.

1) Hubungan pihak kreditur dengan konsumen.

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya⁶⁴. Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit (dalam KUHPerdara) berlaku, sementara ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan pihak bank sehingga tidak tunduk pada peraturan perbankan.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa seluruh kontrak ditandatangani dan dana sudah dapat dicairkan serta barang sudah diserahkan pada *supplier* kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi milik konsumen. Walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia. dalam hal ini berbeda dengan kontrak *leasing*,

⁶⁴ Sri Arlina, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal UIR Law Riview, Vol 2 Nomor 1, 2008, hal. 320

dimana secara yuridis barang *leasing* tetap menjadi milik pihak kreditur (*lessor*) untuk selama-lamanya atau sampai hak opsi dijalankan oleh pihak *lessee*.

2) Hubungan pihak konsumen dengan *supplier*.

Hubungan antara pihak konsumen dengan pihak *supplier* terdapat hubungan jual beli, dimana *supplier* selaku penjual menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya (kreditur). Syarat tersebut memiliki arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya maka jual beli antara *supplier* dengan konsumen sebagai pembeli akan batal.

3) Hubungan penyedia dana (kreditur) dengan *supplier*.

Hubungan antara penyedia dana (kreditur) dengan *supplier* (penyedia barang) tidak mempunyai suatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen. Oleh karena itu, jika penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak *supplier* dengan konsumen akan batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana (kreditur) karena wanprestasi tersebut.

4. Dokumen Pembiayaan Konsumen.

Dalam menjalankan transaksi pembiayaan konsumen, terdapat beberapa dokumen yang sering diperlakukan;

- a. Dokumen pendahuluan, yang meliputi *credit application form*(formulir aplikasi kredit), *surveyor report* (laporan survey) dan *credit approval memorandum* (memo persetujuan kredit).
- b. Dokumen pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri.
- c. Dokumen jaminan, yang meliputi perjanjian fidusia, *cessie* asuransi, kuasa menjual (kuitansi kosong yang ditandatangani konsumen), pengakuan hutang, persetujuan suami atau isteri, atau persetujuan komisaris atau rapat umum peAdira Dinamika Multing saham.
- d. Dokumen kepemilikan barang, yang biasanya berupa BPKB, fotokopi STNK dan atau faktur-faktur pembelian, kwitansi pembelian, sertifikat kepemilikan dan lain sebagainya.
- e. Dokumen pemesanan dan penyerahan barang, dalam hal ini biasanya diberikan *certifikat of delivery and Astra Credit Companyeptance, delivery order*, dan lain-lain.
- f. *Supporting documents*, berisi dokumen-dokumen pendukung yang untuk konsumen individu misalnya fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, pas foto, daftar gaji dan sebagainya. Sementara itu untuk konsumen perusahaan, dokumen pendukung ini dapat berupa anggran dasar perusahaan beserta seluruh perubahan dan tambahannya, foto kopi KTP yang diberi hak untuk menandatangani, NPWP, SIUP dan TDP, bank *statement* dan sebagainya.

5. Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen

Mekanisme transaksi pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, hampir sama dengan mekanisme transaksi sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi untuk perorangan. Mekanisme transaksi pembiayaan konsumen sebagai berikut;

a. Tahap permohonan.

Para konsumen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, biasanya sudah mempunyai usaha yang baik dan atau mempunyai pekerjaan yang tetap serta berpenghasilan yang memadai. Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, debitur (konsumen) mengajukan surat permohonan dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Foto kopi kartu tanda penduduk debitur (konsumen)
- 2) Foto kopi kartu tanda penduduk suami/isteri calon debitur konsumen)
- 3) Kartu keluarga
- 4) Rekening Koran tiga bulan terakhir
- 5) Surat keterangan gaji, jika calon debitur bekreja
- 6) Surat keterangan lainnya yang diperlukan ⁶⁵

Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh debitur (konsumen) ditempat *dealer/supplier* penyedia barang kebutuhan knsumen yang telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan (kreditur).

b. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 144

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, *marketing department* akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima yang dilanjutkan dengan;

- 1) Kunjungan ke tempat calon debitur (*plant visit*).
- 2) Pengecekan ke tempat lain (*credit checking*).
- 3) Observasi secara umum atau khusus lainnya⁶⁶

Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah;

- 1) Untuk memastikan keberadaan debitur dan memastikan akan kebutuhan barang konsumen
- 2) Mempelajari keberadaan barang kebutuhan konsumen yang dibutuhkan oleh debitur, terutama harga, kredibilitas *supplier* atau pemasok dan layanan purna jual.
- 3) Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan dengan laporan yang telah disampaikan⁶⁷

c. Tahap pembuatan *customer profile*.

Berdasarkan pemeriksaan lapangan, *marketing department* akan membuat *customer profile* dimana isinya akan menggambarkan;

- 1) Nama calon debitur dan istri atau suami.
- 2) Alamat dan nomor telepon.
- 3) Pekerjaan.
- 4) Alamat kantor.

⁶⁶ *Ibid*, hal.145

⁶⁷ *Ibid*., hal.146

5) Kondisi pembiayaan yang diajukan

6) Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen⁶⁸.

d. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite.

Pada tahap ini *marketing department* akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada kredit komite. Proposal yang diajukan biasanya terdiri dari;

- 1) Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan.
- 2) Struktur pembiayaan yang mencakup harga barang, *nett* pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe dan jenis barang.
- 3) Latar belakang debitur disertai dengan keterangan mengenai kondisi pekerjaan dan lingkungan tempat tinggalnya.
- 4) Analisa risiko
- 5) Saran dan kesimpulan.⁶⁹

e. Keputusan kredit komite.

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitur ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui, maka *marketing department* akan meneruskan tahapnya.

f. Tahap pengikatan.

Berdasarkan keputusan kredit komite, bagian *legal* akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut;

- a) Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampiran-lampirannya.

⁶⁸ *Ibid.*, hal.147

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 146

- b) Jaminan pribadi (jika ada).
- c) Jaminan perusahaan (jika ada)⁷⁰

Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan yang dilegalisir oleh notaris atau dapat dikatakan secara notariil.

g. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen.

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak selanjutnya kreditur akan melakukan hal-hal sebagai berikut;

- a) Kreditur melakukan pemesanan barang kepada *supplier*, pesanan dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian atau *confirm purchase order* dan bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang.
- b) Khusus untuk objek pemesanan bekas pakai, baik kendaraan bermotor roda empat, tanah dan bangunan, akan dilakukan pemeriksaan BPKB atau Sertifikat oleh *credit administration department* ke instansi terkait.
- c) Penerimaan pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui *supplier* atau *dealer*) yang meliputi;
 - 1) Pembayaran pertama antara lain; uang muka, angsuran pertama (jika *in advance*), premi asuransi untuk tahun pertama, biaya administrasi dan pembayaran pertama lainnya jika ada.
 - 2) Pembayaran berikutnya yang meliputi; angsuran berikutnya berupa cek atau bilyet giro mundur, pembayaran premi asuransi untuk tahun berikutnya dan pembayaran lainnya jika ada⁷¹ Tahap pembayaran kepada *supplier*.

Setelah barang diserahkan oleh *supplier* kepada debitur, selanjutnya *supplier* akan melakukan penagihan kepada kreditur, dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut;

- a) Kwitansi penuh.
- b) Kwitansi uang muka dan atau bukti pelunasan uang mua.
- c) *Confirm purchase order*.
- d) Bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang.
- e) Gesekan rangka dan mesin.
- f) Surat pernyataan BPKB.
- g) Kunci duplikat (jika ada)

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 147

⁷¹ *Ibid.*, hal.148

- h) Surat jalan (jika ada) ⁷²
- h. Tahap pembayaran kepada *supplier*.

Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditur kepada *supplier*, kreditur akan melakukan hal-hal sebagai berikut;

- a) Melakukan penutupan pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
 - b) Pemeriksaan ulang seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh *credit* atau *legal administration department* dengan mempergunakan *form check list document* ⁷³
- i. Tahap penagihan atau monitoring pembayaran.

Setelah seluruh proses pembayaran kepada *supplier* atau *dealer* dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun sistem pembayaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu; dengan cara *cash*, cek atau *bilyet*, transfer dan ditagih langsung. Perlu diketahui bahwa penentuan sistem pembayaran angsuran telah ditentukan pada waktu *marketing* proses. *Collection department* akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah diterapkan. monitoring yang dilakukan oleh kreditur tidak hanya sebatas monitoring pembayaran angsuran dari debitur, kreditur juga melakukan monitoring terhadap jaminan dan masa berlakunya penutupan asuransi.

- j. Pengambilan surat jaminan.

⁷² *Ibid.*, hal.149

⁷³ *Ibid.*, hal. 150

Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur akan mengembalikan hal-hal sebagai berikut kepada debitur, yaitu;

- a) Jaminan (BPKB dan atau sertifikat dan atau faktur atau *invoice*).
- b) Dokumen lainnya bila ada.

C. Tinjauan Umum Terhadap Wanprestasi

1. Pengertian

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.⁷⁴ Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalui disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.⁷⁵

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus.⁷⁶

Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur, misalnya rumah, kendaraan

⁷⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 2000, hal. 8

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 17

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 18

bermotor roda empat. Bila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitur.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni :

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan (halal)
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
- e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.⁷⁷

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi.

Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nsabah) lalai melaksanakan kewajibannya

⁷⁷ *Ibid.*, hal.. 20

atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.⁷⁸

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkari janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 20

⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 17

R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁸⁰

Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.⁸¹

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.⁸² Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memnuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dari uraian tersebut di atas dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan

⁸⁰ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 50

⁸¹ *Ibid.*, hal. 59

⁸² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 60

wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, telamabat memberikan prestasi, melakukan prestsi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

2. Syarat-syarat Prestasi

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa :

- a. Memberikan Sesuatu

Dalam Pasal 1235 dinyatakan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain.⁸³ Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.⁸⁴

b. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu.⁸⁵ Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh

⁸³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 5

⁸⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 84.

⁸⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.. 19.

para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.⁸⁶

c. Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan⁸⁷. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung⁸⁸. Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.

d. Wujud wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 (tiga) keadaan berikut⁸⁹:

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

⁸⁶ *Ibid.*, hal.. 20

⁸⁷ *Ibid.*, hal.. 21

⁸⁸ J.Satrio, *Op.Cit*, hal.. 52

⁸⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.. 20

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”.

e. Sebab terjadinya wanprestasi

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni :

f. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.⁹⁰ Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

⁹⁰ J. Satrio, *Op.Cit*, hal. 90.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.⁹¹ Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut.⁹² Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian).⁹³

g. Karena keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁹⁴ Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.⁹⁵ Dalam hukum anglo saxon (Inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “*frustration*” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau

⁹¹ *Ibid.*, hal.. 91

⁹² *Ibid.*, hal.. 92

⁹³ *Ibid.*, hal.. 93

⁹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.. 27

⁹⁵ *Ibid.*, hal.. 31

peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.⁹⁶

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.⁹⁷ Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah :

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap
- 2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.⁹⁸

⁹⁶ *Ibid.*, hal.. 27

⁹⁷ *Ibid.*, hal.. 28

⁹⁸ *Ibid.*, hal.. 31

D. Tinjauan Umum PT. Adira Finance

1. Profil PT. Adira Finance

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance mulai beroperasi pada tahun 1991. Pada awalnya, Adira Finance memiliki komitmen untuk menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka dan terbaik di Indonesia. Kini, Adira Finance hadir dengan tujuan melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru ataupun bekas. Melihat potensi yang ada, Adira Finance terus melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Dari beberapa tindakan korporasi yang terjadi, Bank Danamon saat ini memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas Adira Finance. Sebagai anak perusahaan dari Bank Danamon, Adira Finance turut serta menjadi bagian dari MUFG Group yang masuk menjadi salah satu bank terbesar yang ada di dunia.⁹⁹

Adira Finance telah menjadi perusahaan terkemuka di sektor pembiayaan dan melayani banyak merek dan produk. Di tahun 2017 Adira Finance menghadirkan *platform e-commerce* pembiayaan multiguna jasa *dicicilaja.com*, *marketplace* jual beli kendaraan *momobil.id*, dan diikuti *momotor.id* pada tahun 2018. Pada tanggal 20 Februari 2020, Adira Finance meluncurkan inovasi baru di bidang digital yaitu aplikasi layanan konsumen *Adiraku* untuk memberikan pengalaman bertransaksi secara *real time* dengan mudah, aman dan nyaman. Hingga 30 Juni 2020, Adira

⁹⁹ <https://idalamat.com/alamat/100990/pt-adira-dinamika-multi-finance-tbk-motor-pekanbaru-riau>, diakses 13 Agustus 2022, Pukul 10:08 WIB.

Finance berhasil mengoperasikan 452 jaringan usaha yang tersebar di seluruh Indonesia dengan didukung 20.469 karyawan, untuk melayani 2.6 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola mencapai Rp 50,4 triliun.

Sejak tahun 2014, Adira Finance berhasil mendapatkan pemeringkat idAAA merupakan pemeringkat tertinggi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Indonesia, yaitu Pefindo. Perusahaan juga memperoleh peringkat *investment grade* di tahun 2019 yaitu Baa2 oleh Moody's dan BBB oleh Fitch, kedua peringkat internasional tersebut merupakan *investment grade* yang sama dengan peringkat negara Indonesia. Peringkat ini secara signifikan memperkuat kemampuan Perusahaan untuk mengakses sumber pendanaan baru yang lebih kompetitif.

Adira Finance senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Melalui identitas dan janji *brand* "Sahabat Setia Selamanya", Adira Finance berkomitmen untuk menjalankan misi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen dari pembiayaan multiguna, perlengkapan rumah tangga dan elektronik (*durables*), otomotif (motor dan mobil), hingga pembiayaan umroh (Syariah).

2. Visi dan Misi

Visi dari Adira Finance adalah menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan misi dari Adira Finance, yakni menyediakan beragam solusi keuangan sesuai dengan kebutuhan pelanggan melalui sinergi dengan ekosistem.¹⁰⁰

E. Tinjauan Umum PT. Swadharma Sedaya Finance

1. Profil PT. Swadharma Sedaya Finance

Astra Credit Companies atau yang biasa disingkat dengan ACC merupakan perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat yang dijalankan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Selain menjadi perusahaan pembiayaan untuk mobil dan alat berat ACC melakukan perluasan usaha pada bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan sewa operasi (*Operating Lease*). Pada awal berdirinya ACC PT. Astra Sedaya Finance merupakan cikal bakal berdirinya ACC pada tanggal 15 juli 1982 dengan nama PT. Rahardja Sedaya, yang didirikan dengan tujuan untuk mendukung bisnis otomotif yang berasal dari kelompok Astra.¹⁰¹

Pada tahun 1990, PT. Rahardja Sedaya berganti nama menjadi PT. Astra Sedaya Finance. Dalam perkembangan perusahaan PT. Astra Sedaya Finance memiliki saham pada beberapa perusahaan asosiasi yaitu PT. Bhakti Sedaya Finance, PT. Pratama Sedaya Finance, PT. Staco Estika

¹⁰⁰ https://kc.umn.ac.id/16334/4/BAB_II.pdf, diakses 13 Agustus 2022, Pukul 10:18 WIB

¹⁰¹ http://kc.umn.ac.id/13334/4/BAB_II.pdf, diakses 13 Agustus 2022, Pukul 10:32 WIB

Sedaya Finance dan PT. Astra Auto Finance yang semuanya merupakan perusahaan pembiayaan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).

Pada tahun 1994, PT. Astra Sedaya Finance dan Perusahaan-perusahaan Asosiasinya melakukan perkembangan merek yaitu Astra Credit Companies atau yang disingkat dengan ACC dengan tujuan untuk mendukung usahanya. Dengan didirikannya ACC, perusahaan memiliki tujuan dan berkomitmen untuk meningkatkan layanan pada masyarakat. ACC menyediakan layanan penjualan mobil dan alat berat untuk masyarakat dengan kondisi baru maupun bekas, fasilitas pembiayaan Investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan operating lease. ACC juga mendukung penjualan mobil penjualan mobil melalui dealer, showroom dan juga perseorangan di seluruh wilayah Indonesia. Pada saat ini ACC sendiri telah memiliki 75 kantor cabang yang tersebar luas di seluruh Indonesia yaitu di 59 kota dan akan terus bertambah.

2. Visi dan Misi

Visi yang ditetapkan oleh Astra Credit Companies adalah sebagai berikut :

“Become the 1st Choice Financing Company with Total Solution“

Sesuai dengan tujuan awal didirikannya ACC, ACC yang merupakan perusahaan pembiayaan kredit mobil dan alat berat yang didirikan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan selain melakukan pembiayaan kredit mobil dan alat berat ACC juga melakukan peluasan

pelayanannya pada bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi (*Operating Lease*), dalam pembayaran kreditnya pun dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah sehingga sesuai dengan visi yang dimiliki oleh ACC yaitu menjadi pilihan pertama perusahaan financial yang memberikan solusi dengan total.

Misi yang ditetapkan oleh Astra Credit Companies untuk melaksanakan Visi yang telah mereka miliki yaitu:

“To Promote Credit for a better living”

Dengan Visi yang bertujuan untuk menjadi Pilihan utama dalam perusahaan financial yang memberikan solusi secara totalitas, untuk menjalankan Visi tersebut ACC memiliki misi yaitu dengan mempromosikan layanan kredit untuk kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat ACC dalam menjalankan kreditnya ACC memberikan pilihan paket kredit yang dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumennya, selain itu ACC juga menyediakan ACC Credit Protection yang dapat disebut ACP yang merupakan asuransi perlindungan untuk nasabah ACC dengan guna memberi perlindungan ketika berjalannya proses pelunasan angsuran kendaraan sedang berlangsung. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia, cacat total sementara atau cacat total tetap maka nasabah ACC atau ahli waris akan terbebas dari kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peralihan hak atas suatu piutang yang timbul dari suatu perikatan, dapat terjadi karena cessi, subrogasi, novasi, ataupun sebab lainnya. Karena perjanjian pemberian jaminan fidusia bersifat aksesoir pada piutang tertentu yang dijaminnya, dengan sendirinya peralihan atau pengalihan jaminan fidusia kepada penerima fidusia baru, juga akan mengikuti peralihan piutang dengan jaminan fidusianya. Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (cession), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditor baru). Kreditor baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia¹⁰². Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada debitur. Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum

¹⁰² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm. 87.

segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam ilmu hukum "pengalihan hak atas piutang" seperti yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah *cessie* yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan Akta Otentik atau Akta di bawah tangan.

Dengan adanya *cessie* terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang piutang tersebut, maka jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesori, demi hukum juga beralih kepada penerima hak *cessie* dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula, segala hak dan kewajiban kreditor lama beralih kepada kreditor baru. Karena beralihnya jaminan fidusia itu terjadi secara hukum, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan membuat Akta Jaminan Fidusia baru. Pendaftaran beralihnya jaminan fidusia ini cukup dilakukan berdasarkan alat yang membuktikan telah beralihnya hak atas piutang yang dijamin kepada kreditor baru tersebut.¹⁰³

Dalam proses pengalihan tagihan yang dijamin oleh jaminan fidusia, mengandung dua bentuk peralihan antara lain peralihan hak tagihan dan peralihan hak jaminan, prinsip tersebut berbeda dengan prinsip yang berlaku pada Gadai, Hipotek dan Hak Tanggungan yang mana ketika beralihnya tagihan dari kreditor lama ke kreditor baru, maka beralih pula hak-hak dalam jaminannya kepada kreditor baru, hal seperti itu dalam gadai, hipotek dan hak tanggungan tidak ada masalah, sedangkan dalam jaminan fidusia tentunya akan ada peralihan hak milik karena sebagai konsekuensi bahwa fidusia merupakan jaminan yang mengalihkan

¹⁰³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm. 155.

hak milik dari pemilik benda sebagai debitur kepada kreditur. Konsekuensi dari peralihan hak tagihan ini akan turut mengalihkan hak jaminan yang melekat pada tagihan tersebut, padahal tidak ada pengalihan hak milik dari kreditur lama kepada kreditur baru sehingga untuk tetap menjaga prinsip dari fidusia sebagai pengalihan hak milik, maka pada saat tagihan dioper keada kreditur baru perlu ada sebuah pernyataan secara tegas tentang pengalihan hak milik dalam jaminan fidusianya.¹⁰⁴

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 19 Undang-undang Jaminan Fidusia bahwa peralihan piutang itu dilakukan dengan cessie atau pengalihan piutang yang dilakukan dengan sebuah akta. Pasal 613 KUHPdata menyebutkan “Penyerahan piutangpiutang atas nama dan barang-barang lain yang tak bertubuh dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hakhak atas barang itu kepada orang lain” untuk supaya pengalihan jaminan fidusia itu sah, maka tentunya arus didahului oleh pengalihan piutang yang menjadi perjanjian pokoknya yang sah, jika pengalihan piutang itu batal, maka secara hukum akan dianggap bahwa jaminan fidusia tersebut pun tidak pernal beralih.

Debitur dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa debitur dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

¹⁰⁴ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm 276.

Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum memberikan definisi sebagai berikut :¹⁰⁵

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga menurut beliau perumusannya, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih

Pada praktiknya lembaga pembiayaan sering meminta jaminan berupa barang-barang milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, mengingat sering terjadinya bahwa pihak debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Adanya jaminan bagi debitur tersebut adalah demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemberi modal, disinilah pentingnya lembaga jaminan. Dalam praktik pihak bank sebagai kreditur lebih menyukai jaminan kebendaan mengingat jaminan ini lebih menguntungkan pihak kreditur karena sifat dari jaminan ini memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari krediturkreditur lain yang tidak mempunyai hak-hak jaminan khusus. Jaminan fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif, memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pelaku usaha bisnis, dilihat dari

¹⁰⁵ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2012, hal. 49

adanya penguasaan benda jaminan sehingga kegiatan usaha bisnis dapat berjalan dan pinjaman kredit dapat dikembalikan secara lancar.¹⁰⁶

Keuntungan tersebut dapat dilihat dari adanya penguasaan benda jaminan sehingga kegiatan usaha bisnis dapat berjalan dan pinjaman kredit dapat dikembalikan dengan lancar. Realisasi Jaminan Fidusia di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan kata lain masih ditemukan pelanggaranpelanggaran. Hal ini dipicu karena jaminan fidusia dianggap lembaga yang paling gampang dan mudah untuk mendapatkan tambahan modal yang dilakukan oleh semua orang, karena dalam jaminan fidusia itu pengalihan suatu hak berdasarkan atas kepercayaan belaka.

Menurut teori fidusia, debitur menyerahkan secara kepercayaan hak miliknya sebagai jaminan hutang kepada kreditur, namun penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia tidak sempurna sebagaimana pengalihan hak milik dalam perjanjian jual beli. Yang ditonjolkan dalam penyerahan hak milik secara kepercayaan itu adalah sifat dinamikanya, *overdracht* atau *levering*-nya yaitu penyerahan yuridis sudah terjadi. Kreditur memiliki sebatas jaminan hutang.¹⁰⁷

Larangan memiliki benda jaminan oleh pihak kreditur merupakan asas yang berlaku umum dalam perjanjian jaminan hal ini sebagaimana juga diatur dalam lembaga Hak Tanggungan dan 99 Pasal 1459 KUHPerdara. Gadai karena pemenuhan tagihan dengan objek jaminan tidak dilakukan dengan cara memiliki bendanya melainkan dengan menjual benda jaminan tersebut berdasarkan penjualan umum dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melunasi

¹⁰⁶ D.Y Witanto, *Op.Cit*, hlm. 37

¹⁰⁷ Tan Kamello, *Op.Cit*, hlm. 190.

utangutang debitur yang dijaminan dengan benda jaminan tersebut. Dalam Jaminan Fidusia, penyerahan hak milik antara debitur dan krediturdilakukan secara constitutum possessorium yang artinya benda yang menjadi objek perjanjian hanya diserahkan hak miliknya saja namun secara riilnya benda tersebut masih berada dalam kekuasaan si debitur. Oleh karena penyerahan hak milik dalam Fidusia tidak dilakukan secara nyata, maka UU Fidusia mensyaratkan pembebanan fidusia dibuat dengan menggunakan akta notaris, hal tersebut untuk melindungi kepentingan kreditur.

Penyerahan secara constitutum possessorium melahirkan hubungan kepercayaan secara timbal balik, karena debitur memberikan kepercayaan kepada penerima fidusia sehingga penerima fidusia memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan jika debitur cidera janji. Sebaliknya penerima fidusia juga memberikan kepercayaan kepada debitur karena barangnya secara nyata berada dalam kekuasaan pihak debitur. Debitur diharapkan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan atas penguasaan barang sehingga tidak menghalangi kekuasaan penerima fidusia untuk bisa mengambil pelunasan dari barang tersebut pada saat hak itu timbul, demikian juga sebaliknya¹⁰⁸.

Dalam perjanjian biasanya diperjanjikan, bahwa peminjam-pakai (pemilik asal) boleh mempergunakan benda fidusia sesuai dengan maksud dan tujuannya, dengan kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan benda fidusia atas biaya dan tanggungan debitur atau peminjam sendiri. Peminjam-pakai dilarang untuk menyewakan benda fidusia kepada orang lain, tanpa izin dari

¹⁰⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 101

Penerima fidusia. Dalam pasal 23 ayat (2) UUJF menentukan bahwa Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan pada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila obyek jaminan fidusia tersebut beralih maka jaminan fidusia tetap mengikat benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada.

Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa debitur dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Undang-undang fidusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan misalnya mesin produksi, mobil pribadi, dan rumah susun. Dari ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia. Konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia maka dapat. Khusus mengenai bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yaitu satuan rumah susun. Yang dijamin dengan fidusia adalah SKGB. Pasal 47 dan 48 Undang Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipidanakan sebagaimana ketentuan dalam pasal 36 UUJF yang menentukan Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan krediturbanyak dilakukan oleh para debitur kepada pihak ketiga Hal ini dilakukan karena berbagai alasan, di antaranya tidak mampu mengangsur, tidak menyukai barang yang di kredit, atau hal lain. Bentuk perjanjian pun seringkali dibuat di bawah tangan bahkan kadang hanya dilakukan secara lisan saja dengan bukti kwitansi pembelian. Harus di pastikan bahwa pengalihan dilakukan secara legal yaitu dengan cara membuat Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban yang diketahui oleh pihak kreditur.

Selain itu, khususnya bagi pihak ketiga harus memastikan tidak ada masalah pada transaksi kredit sebelum proses pengalihan dilaksanakan. Walaupun pada dasarnya barang yang telah dipindah tangankan itu merupakan kepunyaan debitur, akan tetapi debitur sudah menyerahkan kepada pihak kreditur sebagai jaminan dalam fidusia yang tentunya perbuatan tersebut sudah melalui dengan bentuk perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga setiap akan melakukan tindakan yang berkaitan dengan barang jaminan fidusia itu debitur harus meminta izin dulu kepada pihak kreditur paling tidak pihak kreditur mengetahui atas perbuatan debitur sudah melanggar asas-asas sahnya suatu perjanjian yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, yang menyebutkan sahnya suatu perjanjian: a. Orang yang melakukan perjanjian harus cakap akan hukum b. Objek tertentu c. Adanya rasa sepakat diantara kedua belah pihak d. Causa yang halal. Pihak debitur diperbolehkan mengalihkan atau

menggadaikan obyek jaminan fidusia asalkan terdapat persetujuan dari si penerima fidusia. Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Dalam pasal 19 UUJF menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru maupun pihak lain. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada debitur. Setiap perbankan atau lembaga pembiayaan selaku penerima obyek jaminan fidusia sendiri pada dasarnya memiliki aturan dan tata pengalihan objek fidusia yang berbeda-beda satu sama lain. Pihak Debitur selaku debitur harus terlebih dahulu melaporkan kepada lembaga pembiayaan (*finance*) apabila akan mengalihkan benda yang merupakan obyek jaminan fidusia. Pihak ketiga selaku pihak yang akan menerima pengalihan ketika berniat membeli obyek jaminan fidusia pun harus memastikan bahwa pihak *finance* memperbolehkan dilakukan pengalihan, jangan sampai melakukan proses ilegal yang nantinya akan merugikan semua pihak. Penting bagi pihak ketiga untuk memperhatikan hal-hal tersebut sebelum melakukan pengalihan terhadap

obyek jaminan fidusia karena jaminan fidusia mempunyai hak preferensi dari penerima fidusia.

Hak preferensi dari penerima fidusia telah diatur pada Pasal 27 ayat (2) UUJF yang bunyinya, hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Mengenai kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia jika debitur mengalami pailit atau likuidasi, telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUJF yang bunyinya: "hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur."

Menurut Munir Fuady, bahwa tidak ada hak preferensi kepada penerima fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut: a. Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka hampir tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua; b. Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan; c. Karena fidusia ulang memang dilarang oleh Undang-Undang Fidusia No.42 Tahun 1999. Meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah, pihak ketiga dalam melakukan pengalihan dengan pemilik obyek jaminan fidusia harus dilakukan secara legal di hadapan kreditur karena pengalihan yang dilakukan secara ilegal bisa menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri di kemudian hari, pemindahan tanganan harus diketahui oleh perusahaan pemberi kredit selaku penerima obyek jaminan fidusia.

Pengalihan obyek jaminan fidusia yang legal akan memberikan perlindungan hukum utamanya bagi Pihak Ketiga selaku pembeli obyek jaminan fidusia tersebut agar dapat tercatat oleh finance ataupun ketika akan melakukan pelunasan tidak muncul kendala pada saat pengambilan obyek jaminan fidusia tersebut. Pihak ketiga akan memperoleh kepastian hukum terhadap barang yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah didaftarkan dan mengurangi resiko terjadinya permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Pengalihan objek fidusia jaminan fidusia itu harus dengan sepengetahuan kreditur yang terdahulu, apabila pengalihan objek jaminan itu tanpa sepengetahuan. Dari pihak kreditur terdahulu, maka tindakan seperti itu tidak dibenarkan oleh hukum.

Berbicara tentang perlindungan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.

Dalam setiap memberikan kredit kepada nasabahnya, Bank selalu menghadapi suatu risiko yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan pada nasabah. Oleh karena itu keadaan nasabah harus diikuti terus menerus mulai pada

saat kredit diberikan sampai kredit lunas.¹⁰⁹ Mengingat risiko tidak kembalinya uang dan kemungkinan objek jaminan dialihkan, maka setiap perjanjian kredit harus disertai jaminan yang cukup dan telah diikat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Hal ini diakui oleh pihak bank bahwa dengan diberlakukannya undang-undang fidusia merasa semakin terlindungi. Oleh karena telah diberlakukannya undang-undang tersebut maka berarti sudah ada ketentuan hukum yang pasti, jelas dan lengkap akan hak-hak kreditur serta mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Undang-undang jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan suatu peraturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan. Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit.¹¹⁰

Dalam perjanjian jaminan fidusia antara Syafira Yatim selaku debitur dengan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance (ACC Group) selaku Kreditur, telah melakukan perjanjian pembiayaan dalam membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda Odyssey warna silver metalik plat B 8526 TI di show room Alfa Mobil Jl. Riau No. 48 Kota Pekanbaru dengan membayar uang muka sebesar Rp 56.182.500,- (lima puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sisa pembayaran pembelian mobil tersebut dibayar selama 24 (dua

¹⁰⁹Depdikbud Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2008, hal. 674

¹¹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 20.

puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 08 September 2019 s/d 08 Oktober 2011 dengan angsuran kreditnya sebesar Rp 6.570.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per/bulannya. Namun suami dari Syafira Yatim yaitu Muhammad Afnan mengalihkan pembayaran angsuran kredit tersebut kepada Devi Asmi, padahal secara jelas suami dari Syafira Yatim yaitu Muhammad Afnan telah mengetahui bahwa Devi Asmi merupakan konsumen yang telah di blacklist oleh APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) karena telah bermasalah dalam hal pembiayaan di perusahaan pembiayaan lain, namun Muhammad Afnan tetap melaksanakan niatnya tersebut dan memberitahu Syafira Yatim sebagai istrinya bahwa suaminya Muhammad Afnan akan mengalihkan pembayaran angsuran kredit 1 (satu) unit mobil merk Honda Odysseey warna silver metalik plat B 8526 TI kepada Devi Asmi.

Syafira Yatim selaku Pemberi Fidusia langsung menyetujui niat suaminya Muhammad Afnan tersebut tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance selaku Penerima Fidusia, kemudian atas ijin dan persetujuan Syafira Yatim selaku Pemberi Fidusia, suaminya Muhammad Afnan telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk a silver metalik plat B 8526 TI kepada Devi Asmi (DPO) dan suaminya Muhammad Afnan menerima uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengalihan (over kredit) mobil tersebut kepada Devi Asmi, dan setelah mobil tersebut diserahkan kepada Devi Asmi, ternyata angsuran kredit tersebut tidak dibayar oleh Devi Asmi dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Odysseey warna silver metalik plat B 8526 TI sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya.

Penerima Fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia maka, diberikannya hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap bendabenda yang difidusiakan. Namun menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa:

- b. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- c. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku. Sesuai dengan penjelasan tersebut, bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik Dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.Praktek yang terjadi, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan

mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notariil dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan. Untuk akta yang dilakukan dibawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.

- d. Kelemahan-kelemahan perlindungan tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain berupa tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat. Tidak mengherankan akibat praktek damai demikian, kasus-kasus lamban dan susah nya eksekusi fidusia menjadi persoalan, misalnya pada beberapa Bank Perkreditan Rakyat perjanjian jaminan fidusia tidak efektif karena susah nya pelaksanaan eksekusi.¹¹¹

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian resitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Dalam UUJF sendiri tidak ada

¹¹¹ Muhammad Moerdiono Muhtar, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek*, Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hal. 2

ketentuan pasal yang mengatur mengenai obyek jaminan fidusia yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dirampas negara. Perlindungan kreditur dalam jaminan fidusia hanya sebatas pada Pasal 20 UUJF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, pasal tersebut mengandung asas *droit de suite*. Kepentingan penerima fidusia terlindungi dengan adanya asas *droit de suite* ini, dikarenakan kreditur memiliki wewenang untuk mengambil objek jaminan fidusia yang berada pada tangan atau pada penguasaa pihak lain.

Konsumen perlu mengetahui ketentuan perjanjian, perjanjian yang dibuat antara para pihak dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Perjanjian yang dibuat antara Pelaku Usaha dengan konsumen berazaskan itikat terbaik Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan defenisi tentang perjanjian, tetapi merumuskan sebagai “Setiap aturan atau ketentuan hukum dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”¹¹²

Didalam perjanjian asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsesus, meskipun kesepakatan telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya

¹¹² Rahdiansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang*, Jurnal UIR Law Riview, Vol 2 Nomor 1 hal. 223

perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak berjanji tidak memerlukan formalitas. Walaupun demikian untuk menjaga kepentingan pihak debitur.¹¹³

Menurut hemat penulis, meskipun dalam UUJF tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan hukum debitur yang menyebabkan objek jaminan fidusia dirampas negara, tetapi dalam UUJF mengatur tentang ketentuan pidana apabila debitur mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan. Peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 36 UUJF yang menentukan bahwa, “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian resitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Dalam UUJF sendiri tidak ada ketentuan pasal yang mengatur mengenai obyek jaminan fidusia yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dirampas negara. Perlindungan kreditur dalam jaminan fidusia hanya sebatas pada Pasal 20 UUJF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia

¹¹³ Selvi Harvia Santri, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, UIR Law Review Vol 1 No. 01 April 2017, hal. 80

dalam tangan siapapun benda tersebut berada, pasal tersebut mengandung asas *droit de suite*. Kepentingan penerima fidusia terlindungi dengan adanya asas *droit de suite* ini, dikarenakan kreditur memiliki wewenang untuk mengambil objek jaminan fidusia yang berada pada tangan atau pada penguasaa pihak lain.¹¹⁴

Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dan nasabah debitur. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus jika dibandingkan jaminan yang lahir berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit fungsi yuridis jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta jaminan fidusia semakin meneguhkan kedudukan bank sebagai kreditur preferen. Selain itu kreditur penerima fidusia akan memperoleh kepastian terhadap pengembalian hutang debitur. Fungsi yuridis itu juga akan mengurangi tingkat risiko bank dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perbankan.¹¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan perusahaan pembiayaan yakni sebagai kepastian bahwa debitur akan melunasi kreditnya dan mengantisipasi adanya itikad buruk debitor maka benda objek jaminan fidusia tersebut telah dilakukan

¹¹⁴ Delvina Alodia, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitor Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2016)*, Jurnal Hukum Adigama, hal. 5

¹¹⁵ A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara*, Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universtas Udayana, hal. 3

pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia, sehingga penerima jaminan fidusia telah mendapatkan hak sebagai kreditor preferen yaitu hak mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia mendahului kreditur-kreditur lainnya, bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi karena hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia. Dengan demikian penerima fidusia tergolong dalam kelompok kreditor separatis.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan kreditor untuk menjaga agar tidak dirugikan oleh debitur, apabila terjadi wanprestasi dengan cara meminimalkan risiko sebelum pencairan kredit antara lain objek jaminan yang diterima menjadi jaminan merupakan benda atau barang yang tidak mudah rusak dan dalam kondisi prima (sesuai taksasi appraisal), meminta kelengkapan dokumen dalam syarat pencairan kredit, meminta jaminan tambahan dan setelah pencairan kredit harus dilakukan monitoring secara periodik terhadap objek jaminan.¹¹⁶

Hal ini juga dipertegas dalam isi klausula akta jaminan fidusia dalam akta notaril yang mengatur tentang pengalihan objek jaminan fidusia. Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditor adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan kreditor. Diaturya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan fidusia (Pasal 6 UUJF), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditor sebagai penerima fidusia, khususnya tagihan mana yang

¹¹⁶ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 187.

dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditor preferen. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-undang Jaminan fidusia : Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia" Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 Ayat 2 : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia". Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang jaminan fidusia : "Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satupihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)" Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang jaminan fidusia :

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Jadi menurut hemat penulis pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang debitor padanya.

Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif, yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis kepada pelaku usaha bisnis jika dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya. Keuntungan ini dapat dilihat dari adanya penguasaan terhadap benda jaminan sehingga usaha yang sedang dijalankan tetap bisa berjalan dan pinjaman kredit tersebut dapat dikembalikan dengan lancar. Fiducia Eigendom Overdracht (FEO), yang untuk selanjutnya disebut fidusia, merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan dasar kepercayaan dan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan si pemilik benda. Tetapi penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia tidaklah sempurna seperti pengalihan hak milik dalam jual beli, karena pengalihan hak hanya secara *constitutum prossesorium*, artinya secara yuridis hanya hak kepemilikannya saja yang dialihkan sedangkan barangnya tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Kaitannya dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian kebendaan yang murni dan

diatur secara tersendiri dalam undang-undang sebagai bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan.

Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accesoir, artinya merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan hapusnya pula perjanjian jaminan fidusia ini. Perjanjian ini merupakan perjanjian obligatoir, karena Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan atau memberikan sesuatu. Pentingnya penentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan atau untuk tidak melakukan sesuatu tersebut dinamakan prestasi. Sebaliknya apabila debitur tidak memenuhi prestasi tersebut, maka dikenal dengan wanprestasi atau cidera janji. Dalam hukum jaminan fidusia, persoalan yang sering menimbulkan masalah yuridis adalah ketika debitur pemberi jaminan fidusia tidak melaksanakan suatu kewajiban yang seharusnya telah diperjanjikan. Kelalaian debitur merupakan bukti adanya wanprestasi¹¹⁷.

Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 Undang-undang jaminan fidusia:

1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.

¹¹⁷ Rosiani Niti, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia*, Recidive Vol. 3 No. 3 September-Desember 2014, hal. 9-10

2. Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat 1 adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditor (Penerima Fidusia) berdasarkan undang-undang jaminan fidusia antara lain sebagai berikut:
 - a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
 - b. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia (Pasal 17);
 - c. Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (Pasal 23 Sub 2);
 - d. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditor hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;

Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai yang disebutkan dalam bagian Menimbang sub c bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Jaminan Fidusia selain hendak menampung kebutuhan di dalam yang selama ini ada juga hendak memberikan kepastian

hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga.

Beberapa asas yang dianut dalam UUJF adalah : Asas kepastian hukum; Asas publisitas; Asas perlindungan yang seimbang; Asas menampung kebutuhan praktek; - Asas tertulis otentik; - Asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditur.¹¹⁸ Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal 11 UUJF. Dengan adanya pendaftaran tersebut, UUJF memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang, dijadikan obyek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitur atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.¹¹⁹

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dilingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dimana untuk pertama kalinya, kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara RI. Menurut Pasal I angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan "Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia". Orang perseorangan yang

¹¹⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 51

¹¹⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ridwan Sitinjak, SE, selaku CMO PT. Adira Finance Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2022

dimaksud adalah individu sebagai subyek hukum yang dianggap cakap atau dewasa menurut hukum, cakap yang dimaksud adalah sehat jasmani maupun rohani dalam melakukan berbagai atau perjanjian dengan pihak lain, belum dewasa menurut KUHperdata "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin" Korporasi yang dimaksud adalah suatu badan usaha atau badan hukum ataupun usaha kemitraan, yang dalam suatu perjanjian merupakan pihak yang memberikan benda miliknya (korporasi) sebagai jaminan dengan fidusia.

Dalam suatu tulisan (Majalah Hukum Bisnis) disebutkan bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) dinyatakan "Apabila debitur atau Pemberi Fidusia". Menurut Pasal 1 angka 6 UUJF disebutkan "Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang dan pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia" Konsep di atas menerangkan bahwa seseorang, atau korporasi yang menjadi penerima fidusia disyaratkan memiliki suatu hubungan hukum berupa piutang yang dimiliki terhadap atau merupakan tanggungjawab dari pemberi fidusia, terhadap piutang tersebut penerima fidusia menerima suatu benda jaminan.

Masalah-Masalah yang mungkin timbul dalam pembebanan dan pendaftaran terhadap kreditur ¹²⁰:

- a. Dalam sebuah jaminan fidusia pada dasarnya telah terjadi pemindahan hak milik.

¹²⁰ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 62.

Dalam praktek sehari - hari maka segala bentuk kepemilikan harus dimasukkan dalam neraca laba rugi suatu perusahaan. Ketentuan mengenai pengalihan hak ini dapat menyulitkan para kreditor, karena apabila benda jaminan tersebut tidak dimasukkan dalam daftar neraca perusahaan dapat dianggap sebagai suatu penggelapan, namun apabila dimasukkan dalam suatu daftar neraca perusahaan, maka harus selalu dijelaskan pada tahun buku sesudahnya tentang aset perusahaan yang dikeluarkan dari neraca.

- b. Hal lain yang menjadi masalah bagi kreditor adalah ; di dalam pelaksanaan perjanjian Jaminan fidusia meskipun akta pembebanan jaminan fidusia diselenggarakan dengan akta notariil yang melahirkan eksekutorial akta, serta didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang menyebabkan penerimaan fidusia menjadi kreditor preferen, namun dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap obyek jaminan tidak diatur secara tegas, sehingga penerima fidusia kesulitan melakukan eksekusi. Sering dalam kasus-kasus serupa ini terpaksa jalan damai ditempuh, yang berarti sifat dari sertifikat jaminan fidusia dinomorduakan.

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditor (sebagai pemberi Fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditor. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi Kreditor sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan

kreditur preferen. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia : Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia"

Jaminan fidusia merupakan tambahan, ketika perjanjian kredit berakhir maka dengan sendirinya perjanjian fidusia akan berakhir. Undang-Undang menentukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, agar jaminan fidusia mempunyai kepastian hukum, tidak hanya untuk menambah kepastian hukum jaminan fidusia perlu didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang menghasilkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia, dimana sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur cidera janji, maka memudahkan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.¹²¹

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) : Pemberi Fidusia dilarang

¹²¹ Martin Anggiat Maranata Manurung, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)*, Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, Maret 2017, hal. 38

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia".

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia : "Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)" Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia : "Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia¹²²".

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitur padanya (asas *schuld* dan *haftung*). Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang

¹²² Rachmat Budiono dan Suryadin Ahmad, *Fidusia Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999*, UM PRESS, Malang, 2008, hal. 35.

didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia :

- 1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- 2) Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- 3) Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) menurut UU No. 42 tahun 1999 antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
- b. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (pasal 17);
- c. Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (pasal 23 Sub 2);
- d. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
- e. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) maka pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman (Pasal 12 Ayat (3)), yang sekarang pelaksanaannya dilakukan pada Bidang Hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di setiap Ibukota Propinsi, dalam hal ini adalah Seksi Pelayanan dan Jasa Hukum.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap yaitu : Tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Dalam Pasal 5 (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan ¹²³: “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta jaminan Fidusia” Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Tahap kedua dalam proses perjanjian jaminan fidusia ialah pemberian jaminan dalam bentuk akta notaris dan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia itu, tindakan tersebut untuk memenuhi salah satu asas dari perjanjian pembebanan beban dengan jaminan fidusia. adalah yaitu asas publisitas. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada. tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku pendaftaran fidusia.

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu

¹²³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008, hal. 23

utang. Perjanjian jaminan dapat menjadikan kreditur lebih aman, hal ini sebagaimana diatur dalam prinsip Hukum Jaminan yang termaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Dasar tanggung jawab seseorang atas perikatan atau hutang-hutangnya terletak pada segala kebendaan si berhutang (debitur).

Pasal tersebut memberikan pengamanan kepada kreditur terhadap perjanjian jaminan. Kebendaan milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomis dapat dijadikan modal usaha yaitu dapat dialihkan atau dapat dijamin. Bentuk jaminan yang disukai oleh kreditur ialah Jaminan Kebendaan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan (*droit de suite*). Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan inipun dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (bersifat mutlak atau absolute).¹²⁴

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang paling disukai oleh kreditur karena apabila debitur wanprestasi, benda yang dijamin dapat diambil oleh kreditur sebagai pelunasan atas hutang debitur. Jaminan kebendaan untuk benda bergerak disediakan lembaga jaminan berbentuk gadai (diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata) dan Fidusia (diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

¹²⁴ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 142

Tentang Jaminan Fidusia), sedangkan untuk benda tetap (tidak bergerak) disediakan lembaga hipotik untuk kapal yang terdaftar dengan berat 20M2 (dua puluh meter persegi) atau lebih dan pesawat terbang (diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdara) dan Hak Tanggungan untuk tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT).¹²⁵

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka pendaftaran fidusia dilakukan pada tempat kedudukan si Pemberi Fidusia, tetapi masih banyak pemohon (Penerima Fidusia) yang mendaftarkan jaminan fidusia pada tempat berada benda yang akan dijaminkan. Hal ini yang menyebabkan beberapa permohonan pendaftaran pada KPF ditolak dan disarankan untuk didaftarkan di KPF tempat kedudukan si Pemberi Fidusia. Dalam hal pendaftaran ini KPF tidak boleh melakukan penelitian tentang kebenaran data yang tercantum dalam akta yang akan didaftarkan. KPF hanya meneliti pada kelengkapan administrasi dan data yang akan dimohonkan. Menurut UUJF tata cara pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia di KPF, permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia :

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pemyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat : (lihat contoh formulir pernyataan)

¹²⁵ Joyce Karina, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Kreditur*, (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2016), hal. 584

- 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
 - 2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta. jaminan fidusia;
 - 3) Data perjanjian pokok;
 - 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 5) Nilai penjaminan;
 - 6) Data Bukti hak (kepemilikan); dan
 - 7) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.
- b. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam praktek pelaksanaan penyerahan sertifikat fidusia ini dilakukan satu sampai dua minggu dari tanggal pendaftaran, hal ini mengingat sarana dan prasarana yang sangat terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- c. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon

memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula. Pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan informasi data-data baik mengenai ikatan jaminannya, maupun bendanya, karena dalam suatu pendaftaran fidusia semua hal tersebut dicatat dengan teliti oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (2) UUF yang semuanya bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum, dengan pendaftaran tersebut akan diketahui :

- a. Siapa para pihaknya;
- b. Perikatan pokok mana yang dijamin;
- c. Besarnya utang;
- d. Besarnya beban jaminan;
- e. Data kepemilikan atas benda yang dijaminkan;
- f. Klausula-klausulanya.

Kesemuanya dicatat dengan rinci, benda jaminan juga dicatat dengan rinci, maka akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Pendaftaran benda, pemilik mempunyai bukti kepemilikan yang relatif pasti ;
- b. Pendaftaran ikatan jaminan, kreditor punya bukti hak jaminan yang pasti; sertipikat jaminan fidusia memberikan alasan hak bagi kreditor.
- c. Pendaftaran benda, pihak ketiga tidak bisa lagi mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pemilik benda itu ; hat ini berkenan dengan adanya asas publisitas dalam pembebanan benda jaminan

- d. Pendaftaran ikatan jaminan pihak ketiga tidak lagi mengemukakan bahwa ia tidak tahu barang benda tertentu, milik orang tertentu, sedang memikul beban jaminan untuk kreditor tertentu.

Dalam pelayanan permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia sering menerima permohonan sebagai berikut :

1. Tempat kedudukan Pemberi Fidusia tidak termasuk dalam wilayah Kantor Pendaftaran Fidusia (sesuai penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia tempat pendaftaran adalah sesuai dengan tempat kedudukan si Pemberi Fidusia);
2. Dalam pernyataan pendaftaran fidusia tidak tercantum data hutang pokoknya (demikian juga dalam akta notaris yang dijadikan dasar pendaftaran). Menurut penjelasan notaris sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Bank sebagai pemohon, ada beberapa pemohon (bank) yang tidak ingin hutang pokoknya dicantumkan.
3. Dalam hal jenis benda yang menjadi obyek jaminan masih banyak ditemukan beberapa penerima fidusia yang menerima benda obyek jaminan yang tidak mempunyai sifat kebendaan itu sendiri, misalnya obyek jaminan fidusia berupa terinin proyek. Ada juga pemohon yang mengajukan akta Cessie untuk dimintakan sertifikat jaminan fidusia' padahal akta Cessie hanya bisa digunakan untuk pengajuan perubahan sertifikat jaminan fidusia.

4. Terjadinya fidusia ulang hanya karena sebetulnya materi yang diajukan adalah untuk Perubahan sertifikat, tetapi oleh penerima fidusia melalui kuasanya didaftarkan sebagai permohonan baru.

Dalam hal pengajuan permohonan penghapusan/pencoretan tidak disertai surat pernyataan (sesuai Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia) dari Penerima Fidusia. Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum. Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah syarat-syarat kelengkapan administrasi dipenuhi maka Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia mengeluarkan satu Sertifikat jaminan Fidusia untuk si pemohon (Penerima Fidusia) dan satu Buku Daftar Fidusia untuk disimpan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditor penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, "DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF.

Pendaftaran fidusia secara langsung memberikan hak preferen terhadap kreditor untuk pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya, hal yang perlu diingat terhadap perlindungan hukum demikian tidak dapat dimiliki oleh kreditor apabila perjanjian jaminan fidusianya tidak didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia. Terhadap hal ini ada beberapa komentar yang perlu dijadikan koreksi:

1. Ada sebagian pelaku bisnis yang merasa keberatan dengan diadakannya pendaftaran fidusia ini, keberatan ini berkaitan dengan masih banyaknya nilai jaminan di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai jaminan yang kecil ini sangat memberatkan pihak pemberi fidusia (sebagai debitur), karena segala sesuatu biaya yang timbul atas adanya pendaftaran ini menjadi tanggungan si pemberi fidusia atau debitur sehingga banyak penerima fidusia untuk jaminan fidusia dengan nilai dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak didaftarkan (kebanyakan dari BPR-Bank Perkreditan Rakyat);
2. Tempat pendaftaran yang hanya ada di Ibukota Propinsi, sangat menyulitkan bagi pemohon yang kedudukannya jauh dari Ibukota Propinsi, hal ini menyangkut biaya transportasi untuk menjangkau tempat pendaftaran, oleh karena itu banyak pemohon yang menginginkan untuk dibukanya Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) sehingga biayanya menjadi lebih murah.

Dalam UUJF untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditur maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta. Notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak preferent terhadap kreditur penerima fidusia. Dalam praktek di dunia usaha, baik pada lembaga leasing maupun lembaga pembiayaan setelah akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta. Notariil tidak ditindak lanjuti dengan prosedur pendaftarannya, hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pembebanan jaminan fidusia dengan akta notariil sudah cukup aman bagi kreditur selain itu juga lebih menghemat biaya pendaftaran, hal lain yang mendasari adalah bahwa selama ini pembebanan jaminan fidusia tidak bermasalah dalam praktek, namun sebagai pegangan akta. pembebanan jaminan fidusia tersebut dipersiapkan oleh kreditur untuk kemungkinan didaftarkan apabila dikemudian hari terhadap hubungan pembebanan jaminan fidusia tersebut terjadi masalah, misalnya debitor wanprestasi, kreditur untuk lebih aman memang memilih pembuatan perjanjian dengan akta notariil, tetapi ada beberapa juga yang menggunakan akta di bawah tangan¹²⁶.

Masing-masing bentuk tindakan yang dilakukan kredtor tersebut di atas akan membawa konsekuensi tersendiri dalam pelaksanaan hak kreditur sebagai penerima fidusia, yang dapat digambarkan dalam skema di bawah ini : Akta Di bawah Tangan Akta Notaris Pendaftaran Apabila benda jaminan dibebankan

¹²⁶ M. Bahsan, *Op.Cit*, hal. 52

fidusia dengan akta di bawah tangan, maka kreditor penerima fidusia merupakan kreditor biasa, apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, kreditor tersebut harus membuktikan dulu bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang (pengakuan hutang), perjanjian jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan tidak dapat menjadi dasar menuntut hak preferenya.

Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta notariil maka debitur wanprestasi, kreditor diakui sebagai penerima fidusia berdasarkan akta notaris tersebut, namun tidak sebagai kreditor preferent, dikarenakan akta fidusia tidak didaftarkan, hak-hak krediturnya adalah dengan kreditor biasa. Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta notariil dan kemudian didaftarkan, pada saat pendaftaran, maka seketika itu pula haknya selaku kreditor preferent lahir, kepada kreditor hak yang luas menyangkut eksekusi benda jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada.

Ada beberapa permasalahan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam melakukan pelayanan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, antara lain adalah:

1. Belum ada aturan secara khusus untuk jangka waktu tertentu/batasan maksimal akta jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, sehingga masih ada keengganan untuk melakukan pendaftaran dari Penerima Fidusia (selaku pemohon);
2. Terbatasnya sarana dan petugas penerima petidaftaran membuat permohonan sertifikat jaminan fidusia belum bisa diselesaikan sesuai

dengan peraturan (1. hari), meskipun tanggal sertifikat adalah sama dengan tanggal pada saat pengajuan permohonan.

Dari data lain di lapangan terdapat juga praktek pada beberapa lembaga usaha seperti Lembaga Pembiayaan, Lembaga Leasing yang menerapkan pembebanan jaminan fidusia dengan menggunakan akta dibawah tangan atau tidak dengan akta notariil. Adapun mengenai akta di bawah tangan, dalam wawancara yang penulis lakukan pada Lembaga Pembiayaan Adira Finance diperoleh tanggapan sebagai berikut : "Terhadap akta. di bawah tangan, meskipun menggunakan judul perjanjian fidusia, namun karena pembuatan secara baku, yang berarti tidak dengan akta notariil maka akta perjanjian tersebut tidak dapat didaftarkan, akibatnya kekuatan eksekutorial dari akta tersebut hilang, walaupun demikian praktek ini masih sering dilakukan karena selain alasan efektifitas dari operasional Lembaga Pembiayaan tersebut yang juga terbukti selama berjalan praktek demikian tidak berakibat buruk di lapangan, konsumen yang indikatornya dapat dilihat pada tidak banyaknya yang keberatan eksekusi dilakukan berdasarkan perjanjian fidusia secara baku tersebut¹²⁷."

Terhadap kondisi demikian, secara tidak langsung sebenarnya telah membentuk opini Pengusaha, bahwa perjanjian fidusia dengan akta dibawah tangan tidak tertalu membawa risiko selain itu berdampak pada makin tidak sehatnya persaingan usaha, karena pelaku usaha yang mendaftarkan fidusia akan dibebani biaya administrasi sehingga harga jual atau bunga atas jasa yang diberikan lebih tinggi, daripada pengusaha yang tidak mendaftarkan fidusia dan

¹²⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ridwan Sitinjak, SE, selaku CMO PT. Adira Finance Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2022

terhadap kenyataan ini, ada anggapan bahwa sebenarnya pembentuk undang-undanglah yang membentuk suasana yang tidak kondusif tersebut, sebagaimana yang diungkapkan dalam petikan wawancara responden dengan Bapak Iptu Febry Hermawan yang menyatakan pada kenyataannya beberapa lembaga lembaga pembiayaan yang menerima bantuan kredit usaha dari lembaga perbankan tersebut untuk harus mengikuti prosedur pendaftaran fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini disebabkan risiko yang terjadi dalam lembaga pembiayaan tersebut berkaitan dengan sulitnya pengembalian modal karena kesukaran eksekusi terhadap benda sebagai objek fidusia menjadi risiko dari lembaga pembiayaan tersebut, sejalan dengan kenyataan ini sebenarnya kesadaran hukum masyarakat kitalah yang lemah, bila memang penegakan dan penyadaran hukum itu dianggap penting seharusnya ada tekanan dari pembuat undang-undang untuk mengatur pelaksanaan fidusia sama seperti aturan mengenai Hak Tanggungan dimana diberikan limit waktu pendaftaran akta pembebanan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, yang selama ini tidak ada, point penting tersebut tidak hanya akan membina kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, juga akan menambah produktifitas penambahan kas negara dari bidang tersebut¹²⁸.

Diakui pendaftaran akan memberikan efek yang baik, terutama pada saat debitor wanprestasi, eksekusi benda fidusia menjadi mudah, pendaftaran akan memberikan kepastian kepada para pihak dari data-data yang ada, pendaftaran jaminan fidusia dari waktu ke waktu terus meningkat, namun perlu juga dicermati

¹²⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Febry Hermawan., SIK, M.H., selaku Kanit 1 Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Juni 2022

bahwa dari saat Undang-Undang Jaminan Fidusia berlaku sampai sekarang ini banyak perusahaan lembaga pembiayaan pada prakteknya tidak mendaftarkan jaminan fidusia sesuai prosedurnya dan banyak juga akta fidusia hanya sampai dimeja notaris.¹²⁹

Masih banyaknya benda jaminan fidusia yang hanya dibuat dengan akta notaris dan tidak didaftarkan dan atau dibuat berdasarkan akta di bawah tangan yang dengan demikian tidak mungkin dapat didaftarkan) bisa kita temui pada beberapa praktek lembaga pembiayaan seperti Adira, Federal International Finance ataupun Finanssa, yang saat ini sering melakukan promosi kredit tanpa uang muka menanggapi hal tersebut menyangkut risiko eksekusi obyek fidusia penulis peroleh dalam wawancara dengan Bapak Iptu Febry Hermawan yang menyatakan bahwa masih maraknya praktek pembebanan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan sebenarnya disebabkan bahwa disatu sisi masyarakat kita bisa menerima eksekusi yang didasarkan pada perjanjian jaminan fidusia meski dalam konsep, baku sekalipun yang berarti tidak didaftarkan, sehingga dalam, praktek banyak penyitaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan di jalan-jalan ataupun di parkiran sekolah tempat benda jaminan fidusia tersebut berada tanpa keberatan atau perlawanan dari pemiliknya, faktor ini disebabkan masih adanya budaya malu di kalangan masyarakat menengah yang memberikan respon kepada pelaku usaha untuk mempraktekkan konsep tidak pertunya pendaftaran fidusia¹³⁰.

¹²⁹ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Lilis Ribkayani Boang Manualu, SE, selaku CMO PT. Astra Credit Company (ACC Group) Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2022

¹³⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Febry Hermawan., SIK, M.H., selaku Kanit 1 Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Juni 2022

"Dari beberapa praktek pembebanan fidusia bisa dilihat bahwa sebagian besar terhadap pembebanan fidusia kendaraan roda dua tidak didaftarkan, meskipun nilai risiko loss nya tinggi, karena roda dua selain memiliki suku bunga kredit yang tinggi, nilai kreditnya lebih rendah (investasi perusahaan) juga dalam pengambilan pakasanya tidak terlalu bermasalah".

Terhadap perjanjian fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan atau yang didaftarkan kemudian, dari wawancara penulis dengan pihak Lembaga Pembiayaan PT. ACC bahwa masih banyaknya praktek-praktek perjanjian fidusia yang dibuat secara baku atau yang dibuat secara notariil tetapi tidak didaftarkan atau yang didaftarkan kemudian, sebenarnya telah menempatkan banyak pihak dalam posisi yang lemah, terutama terhadap pemegang fidusia, baik menyangkut eksekusi maupun perlindungannya terhadap pihak ketiga¹³¹.

Beliau juga menambahkan bahwa masalah ini sebenarnya adalah masalah kita semua, baik pelaku bisnis, penegak hukum maupun notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta fidusia, dalam konsep yang paling dasar notarislah yang sebenarnya harus memberikan arahan pentingnya tindak lanjut berupa pendaftaran terhadap akta jaminan fidusia, sayang sekali Undang-Undang tidak mempressure hal tersebut, sehingga dikalangan notaris pun persaingan usaha tidak sehat terjadi berupa pemberian arahan-arahan yang seakan-akan pendaftaran fidusia bisa belakangan, guna memberikan kesan bahwa notaris tersebut sangat fleksibel, hal ini supaya klien merasa sangat murah menggunakan jasanya, padahal sebenarnya risiko ditinggalkan pada klien nya tersebut, karena praktek

¹³¹ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Lilis Ribkayani Boang Manualu, SE, selaku CMO PT. Astra Credit Company (ACC Group) Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2022

demikian, maka sebenarnya sebagian besar pelaku usaha yang mendaftarkan jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia lebih didasarkan pada kesadaran pribadi dari pada adanya anjuran dari notaris¹³²."

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Febry Hermawan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia sebenarnya sudah sangat baik memberikan jaminan hukum terhadap penerima fidusia, walaupun sebenarnya ada juga kontroversinya, seperti ternyata akta jaminan fidusia sekalipun dibuat oleh notaris yang nota bene adalah pejabat umum sesuai sebagaimana tugasnya yang diberikan oleh undang-undang, namun tidak berguna terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, sehingga sebenarnya posisi notaris itupun tidak efektif, bahkan cenderung memberikan tambahan biaya terhadap akta perjanjian fidusia, karena selain harus membayar biaya jasa notaris yang dalam praktek kadang tidak sesuai dengan patokan harga yang ada juga harus membayar biaya pendaftaran yang harganya juga kadang di masing-masing daerah berbeda, padahal kita ketahui bersama pendaftaran fidusia sangat penting, dengan kenyataan-kenyataan ini tidaklah mengherankan banyak praktek akta jaminan fidusia hanya berakhir di meja notaris, tentulah terhadap tindakan tersebut, pelaku usaha (sepanjang tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia) tidak mendapat perlindungan sebagai kreditor preferen.¹³³."

¹³² Hasil wawancara penulis dengan Ibu Lilis Ribkayani Boang Manualu, SE, selaku CMO PT. Astra Credit Company (ACC Group) Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2022

¹³³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Febry Hermawan., SIK, M.H., selaku Kanit 1 Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Juni 2022

B. Penyelesaian hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para pihak, terutama perlindungan hukum terhadap kreditur mengingat barang jaminan dikuasai oleh debitur. Perlindungan hukum secara umum diatur dalam KUHPdata Pasal 1131, yang menyatakan bahwa : "Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dari beberapa praktek pembebanan fidusia bisa dilihat bahwa sebagian besar terhadap pembebanan fidusia kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat tidak didaftarkan, meskipun nilai risiko loss nya tinggi, karena roda dua selain memiliki suku bunga kredit yang tinggi, nilai kreditnya lebih rendah (investasi perusahaan) juga dalam pengambilan pakasanya tidak terlalu bermasalah, dibanding roda empat. Perjanjian merupakan hubungan hukum dimana deditur harus memenuhi prestasi atau kewajibannya. Jika debitur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjiannya maka ia dianggap wanprestasi.¹³⁴

Sementara itu perjanjian fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan atau yang didaftarkan kemudian, dari wawancara penulis dengan Bapak Iptu Febry Hermawan bahwa masih banyaknya praktek-praktek perjanjian fidusia yang

¹³⁴ Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan*, Uir Law Review Volume 03, Nomor 02, Oktober 2019, hal. 41

dibuat secara baku atau yang dibuat secara notariil tetapi tidak didaftarkan atau yang didaftarkan kemudian, sebenarnya telah menempatkan banyak pihak dalam posisi yang lemah, terutama terhadap pemegang fidusia, baik menyangkut eksekusi maupun perlindungannya terhadap pihak ketiga, masalah ini sebenarnya adalah masalah kita semua, baik pelaku bisnis, penegak hukum maupun notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta fidusia, dalam konsep yang paling dasar notarislah yang sebenarnya harus memberikan arahan pentingnya tindak lanjut berupa pendaftaran terhadap akta jaminan fidusia, sayang sekali Undang-Undang tidak *mempresure* hal tersebut, sehingga dikalangan notaris pun persaingan usaha tidak sehat terjadi berupa pemberian arahan-arahan yang seakan-akan pendaftaran fidusia bisa belakangan, guna memberikan kesan bahwa notaris tersebut sangat fleksibel, hal ini supaya klien merasa sangat murah menggunakan *jasanya*, padahal sebenarnya risiko ditinggalkan pada klien nya tersebut, karena praktek demikian, maka sebenarnya sebagian besar pelaku usaha yang mendaftarkan jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia¹³⁵."

Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan benda objek jaminan fidusia mengingat UU Fidusia masih menganggap ada pengalihan hak (secara *constitutum posessorium*) atas benda jaminan fidusia kepada pihak penerima fidusia. Karena itu, pihak pemberi fidusia tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda tersebut. Kekecualian atas larangan tersebut dibuka manakala hal tersebut dibenarkan secara tertulis oleh pihak penerima fidusia atau jika benda objek jaminan fidusia adalah benda

¹³⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Febry Hermawan., SIK, M.H., selaku Kanit 1 Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Juni 2022

persediaan, di mana dalam hal ini pemberi fidusia masih dapat mengalihkan benda objek jaminan fidusia menurut cara-cara prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Akan tetapi untuk melindungi pihak penerima fidusia sebagai yang dijamin hutangnya, dalam hal ini pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan, maka pemberi fidusia diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan benda yang setara. Dalam hal ini setara dalam arti jenis maupun nilainya.

Namun demikian, apabila terjadi wanprestasi oleh debitor maka:

- a. Benda persediaan yang menjadi objek fidusia tidak dapat dialihkan lagi.
- b. Hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang telah dialihkan.

Proses penyeteroran pengalihan barang persediaan sebagai jaminan fidusia ini bila terjadi wanprestasi disebut dengan proses "kristalisasi". Manakala benda persediaan objek jaminan fidusia tersebut dialihkan kepada pihak ketiga, maka pembeli benda persediaan tersebut terbebas dari tuntutan, meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya jaminan fidusia tersebut.

Satu dan lain hal dengan mengingat bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 UU Fidusia juncto Pasal 1977 KUHPdata bahwa pemegang benda bergerak dianggap oleh hukum sebagai pemegang hak, sehingga pembeli atas benda tersebut haruslah dilindungi. Apabila objek Jaminan Fidusia bukan

benda inventory, jika dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, maka pemberi fidusia dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta Pasal 36 Undang-Undang Fidusia jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Fidusia. Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, adalah batal demi hukum.

Undang-undang jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan suatu peraturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan atas undang-undang jaminan fidusia selain hendak menampung kebutuhan di dalam yang selama ini ada, juga hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka undang-undang jaminan fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga.

Mengingat pentingnya peran dari pendaftaran dalam memberikan perlindungan terhadap pihak kreditur penerima fidusia dalam jaminan fidusia, maka dalam undang-undang jaminan fidusia diatur tentang kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap setiap jaminan fidusia kepada pejabat yang

berwenang, dalam hal ini kantor pendaftaran fidusia. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 Undang-undang jaminan fidusia :

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Tentang kewajiban untuk melakukan pendaftaran juga ditegaskan lagi dalam penjelasan Pasal 11 undang-undang jaminan fidusia : pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia, serta dalam penjelasan umum sub 3 undang-undang jaminan fidusia yaitu : dalam undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.

Karena dalam jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia atau

kreditur dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Dari keterangan di atas terlihat bahwa tujuan utama dilakukannya pendaftaran dalam jaminan fidusia adalah untuk memenuhi asas publisitas sekaligus dengan pemenuhan asas publisitas, maka akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan penerima fidusia (kreditur).

Hal ini karena sebagaimana yang dikemukakan di atas, fidusia merupakan jaminan yang didasarkan atas dasar kepercayaan dari penerima fidusia dimana barang fidusia tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, atau dengan kata lain jaminan fidusia merupakan jaminan yang memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, sehingga diperlukan perlindungan agar barang yang menjadi objek jaminan fidusia tidak disalahgunakan, seperti barang yang menjadi objek jaminan fidusia difidusiakan dua kali (fidusia ulang) tanpa sepengetahuan dari kreditor penerima fidusia, atau pemberi fidusia melakukan pengalihan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan sifat jaminan fidusia, tanpa sepengetahuan dari kreditor penerima fidusia dan sebagainya.

Dengan demikian tujuan dilakukannya pendaftaran adalah untuk melindungi kepentingan dan hak dari orang perorangan yang melakukan perbuatan hukum terhadap kemungkinan pelanggaran hak mereka oleh pihak ketiga, dan bukan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga atau dengan kata

lain untuk melindungi kepentingan kreditur sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor dalam pengembalian piutangnya dari debitur¹³⁶.

Sedangkan publisitas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini antara lain pembeli atau kreditur lain. Selain itu dalam jaminan fidusia, pendaftaran merupakan hal yang wajib dilakukan. Sebab jaminan fidusia baru ada/lahir sejak tanggal pendaftaran benda yang dijamin dengan fidusia dalam buku daftar fidusia oleh kantor pendaftaran fidusia, demikian ketentuan dalam Pasal 14 ayat 3 Undang-undang fidusia. Jadi jaminan fidusia bukan lahir sejak tanggal dibuatnya atau ditanda-tanganinya akta jaminan fidusia oleh para pihak, akan tetapi lahir setelah didaftarkan. Bahwa untuk mendukung penulis dalam memperoleh data tentang perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, khususnya dalam hal terjadi pengalihan objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditur, maka penulis melakukan penelitian pada Lembaga Pembiayaan Finance seperti di Adira¹³⁷.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Jaminan Fidusia yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak dan tidak dapat dibebani hak tanggungan atau Sementara dalam Pasal 3 untuk benda tidak bergerak harus memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Benda – benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan

¹³⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Lilis Ribkayani Boang Manualu, SE, selaku CMO PT. Astra Credit Company (ACC Group) Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2022

¹³⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ridwan Sitinjak, SE, selaku CMO PT. Adira Finance Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2022

- b. Benda benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik untuk benda bergerak karena benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai dan tidak didapatkan data pasti tentang pengalihan objek jaminan yang tidak didaftarkan karena adanya kerahasiaan bank yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin bilamana seorang karyawan/pegawai bank memberikan data terkait objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Di dalam Pasal 29 ayat (1) ditegaskan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - c. Pelaksanaan titel eksekutorial dari Sertifikat jaminan Fidusia (SJF) oleh Penerima Fidusia. (Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat secara Notaril, tercantum kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap);
 - d. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia (Bank) melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - e. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi (Debitor) dan Penerima Fidusia (Bank) jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Kreditur dalam menyelesaikan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dialihkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut yaitu harus mencantumkan adanya sertifikat fidusia untuk mengeksekusi

terhadap barang jaminan fidusia, bila debitur wanprestasi. Dengan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia, langkah yang diambil oleh kreditur dalam menyelesaikan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dialihkan adalah melalui tindakan perdata, karena jaminan fidusia adalah perjanjian individu maka kreditur melakukan proses eksekusi dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan selain tidak memenuhi unsur publisitas sehingga sulit untuk dikontrol, juga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Selain itu akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan berisiko yaitu sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diterbitkan, yang berakibat tidak pernah lahir hak jaminan fidusia sehingga kreditor tidak akan mempunyai perlindungan hukum. Karena tidak adanya perlindungan hukum akan menimbulkan permasalahan yang berakibat kesulitan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia.

Dengan tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, tidak memberikan hak preferen yaitu hak untuk didahulukan dari kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutang dari benda yang menjadi objek jaminan, dan tidak adanya perwujudan dari asas publisitas. Kreditur dalam melakukan upaya pemenuhan hak-haknya jika objek jaminan fidusia dialihkan dan tidak didaftarkan adalah dengan melakukan mediasi yaitu melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan menjelaskan kembali substansi pokok dalam perjanjian kepada debitur

dan apabila pihak debitor maupun pihak ketiga mengakui terjadinya pengalihan dan mau menunjukkan objek jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada pihak lain maka bank akan melaksanakan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang selama ini diterapkan oleh kreditur terhadap objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara, antara lain dengan penjualan jaminan di bawah tangan atas benda berdasarkan kesepakatan dengan debitor dilakukan dengan 2 (dua) cara:

1. Debitur diberi kesempatan untuk mencari calon pembeli sendiri, atas kesepakatan dan persetujuan dari kreditur untuk mendapatkan harga tertinggi dari penjualan objek jaminan tersebut sebagai perlunasan kreditnya kepada lembaga pembiayaan
2. Debitur menyerahkan Surat Kuasa Jual kepada salah seorang pegawai lembaga pembiayaan untuk mencari calon pembeli dengan harga dan persyaratan penjualan sesuai dengan kesepakatan bersama antara debitor dengan kreditur. Penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan yang dilakukan kreditur tersebut di atas bukan penjualan di bawah tangan seperti yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 42 tahun 1999 karena pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999.

Dilaksanakannya penjualan di bawah tangan berdasarkan surat kuasa jual tersebut lebih banyak keunggulannya dibanding cara eksekusi yang lainnya antara lain:

1. Persyaratan dan prosedur yang sederhana sehingga waktu penyelesaiannya bisa lebih cepat.
2. Biaya lebih murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya pemasangan iklan di surat kabar/media, serta tidak adanya biaya lelang, pajak dan biaya-biaya lainnya.
3. Nama baik debitur tetap terjaga, karena tidak adanya pengumuman di surat kabar/media.
4. Ada kesepakatan antara pemberi jaminan dan kreditur sehingga bisa terhindar dari konflik/gugatan dari pemberi jaminan.

Pelaksanaan eksekusi di bawah tangan sering menimbulkan hambatan-hambatan antara lain adalah:

1. Memakan waktu cukup lama

Maksudnya disini bahwa penjualan dibawah tangan tidak akan bisa tercapai cepat waktu apabila harga jual tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh bank sebagai kreditor yang mempunyai kewenangan penuh terhadap objek Fidusia tersebut.

2. Belum pasti menghasilkan hasil penjualan yang optimal

Maksudnya bahwa hasil penjualan melalui pelelangan yang dilakukan oleh pegawai lembaga pembiayaan, juga tidak memberikan kepastian akan hasil yang optimal sesuai dengan keinginan lembaga pembiayaan.

3. Debitur tidak kooperatif Didalam praktik, yang menjadi penghambat eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah apabila pemberi

fidusia tidak dengan suka rela menyerahkan bendanya untuk dilelang atau dijual oleh penerima fidusia.

4. Debitur mengajukan keberatan terhadap hasil penjualan

Maksudnya disini bahwa debitur tidak menyetujui hasil penjualan yang dilakukan melalui pelelangan yang dilakukan pegawai lembaga pembiayaan, baik dikarenakan nilai jual yang disetujui terlalu rendah atau harga tidak sesuai dengan harga pasar dan harga yang telah ditetapkan oleh debitur.

5. Objek jaminan fidusia rusak

Maksudnya di sini bahwa banyak dari objek jaminan fidusia yang susah untuk dijual kepada masyarakat karena tidak mempunyai nilai jual lagi, misalnya apabila barang tersebut sudah rusak atau cacat secara fisik atau sudah tidak layak lagi digunakan.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa tindakan yang dilakukan oleh Debitur sangat merugikan kepentingan kreditur, sehingga kreditur terpaksa melaporkan ke Pihak Kepolisian atas penggelapan kendaraan milik kreditur.
2. Penyelesaian hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu debitur wajib melunasi semua hutang-hutang/ tunggakan yang selama ini tidak dibayarkan kepada kreditur, atau membawa persoalan ini sampai ke Pengadilan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya perlu didiskusikan atau diseminarkan tentang pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, mengingat bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang penguasaan fisiknya oleh pemberi fidusia, sehingga secara logika rawan untuk berpindah tangan.
2. Perlu adanya kesadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dapat diminimalisasi dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap obyek fidusia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Erman Rajagukguk, dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV.Mandar Maju, Bandung, 2000
- Larasty Indriany Septianingsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Anti Nyamuk Atas Iklan Anti Nyamuk Di Televisi*, Skripsi, Makassar, 20012
- H.K. Martono dan Ahmad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, 2003
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 2000,
- M. Sofyan M Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Cetakan 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2009

M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2001

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,

Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014

B. Artikel/Jurnal

Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, *UIR Law Review*, Vol. 2. No. 2, UIR Press, Pekanbaru, 2015

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

